

SKRIPSI
**PERAN NILAI *MALEBBI* DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS
DAN KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA TAPPORANG
KABUPATEN PINRANG**



OLEH
NURLIA AMR
NIM.2220203862202066

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN NILAI *MALEBBI* DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS
DAN KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA TAPPORANG
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NURLIA AMR
NIM.2220203862202066**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun.) Pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran nilai *malebbi* dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa Tapporang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlia AMR

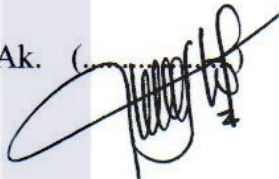
NIM : 2220203862202066

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B-2652/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

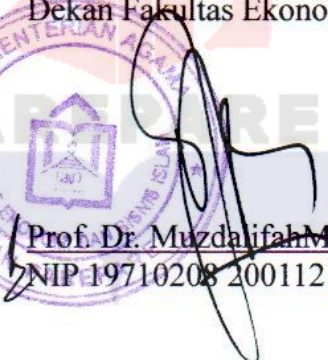
Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. 

NIP : 199202032025212009

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. 

NIP 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran nilai *malebbi* dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa Tapporang Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurlia AMR

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202066

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-2652/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Ujian : 11 Mei 2026

Disahkan Oleh:

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. (Ketua)

Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. (Anggota)

Indrayani, S.E., M.Ak. (Anggota)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag
NIP. 197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan selain ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) pada Jurusan Akuntansi Syariah. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Fatimah, atas kasih sayang, pengorbanan, doa, dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis sejak kecil hingga saat ini. Segala jerih payah dan ketulusan yang telah diberikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, kritik, serta saran

yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Selanjutnya penulis, juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, beserta Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Wakil Dekan II.
3. Sri Wahyuni, S.E., M.Ak. sebagai ketua program studi Akuntansi Syariah
4. Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA., Sebagai dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan dengan tulus.
5. Bapak/Ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh keluarga, saudara, sepupu. Yang senantiasa memberikan sumbangsi baik pemikiran, tenaga, materi, maupun semangat kepada penulis.
8. Sahabat Cinta dan Ilnayanti yang selalu memberikan support yang luar biasa dan memberikan lingkungan positif sehingga penulis tetap berada pada lingkaran tersebut dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2022.

10. Teruntuk parnert hebat ku yang selalu ada, Anjas Arifin yang selalu memberikan semangat dan support penulis sehingga penulis lebih bersemangat untuk menyelesaikan skripsi diwaktu yang tepat .
11. Terakhir, untuk diri sendiri Nurlia AMR, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini . Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan Ikhlas menjalani semuanya sampai sekarang , Terima telah kuat sampai detik ini yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar ,yang tidak pernah menyerah sesulit apapun rintangan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi Syariah.

Parepare, 26 Desember 2025 M
6 Rajab 1447 H

Penulis



Nurlia AMR
NIM. 2220203862202066

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurlia AMR

NIM : 2220203862202066

Tempat/ Tgl. Lahir : Libukang, 06 Oktober 2004

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Peran Nilai Malebbi Dalam Mendorong Akuntabilitas Dan
Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Desember 2025 M
6 Rajab 1447 H

Penulis


Nurlia AMR
NIM. 2220203862202066

ABSTRAK

Nurlia AMR. *Peran Nilai Malebbi Dalam Mendorong Akuntabilitas Dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Andi Ayu Frihatni)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh nilai kearifan lokal. Nilai *Malebbi* sebagai budaya Bugis yang mencerminkan kejujuran (*lempu'*), rasa malu (*siri'*), sopan santun, dan tanggung jawab berperan dalam membentuk perilaku aparatur desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai *Malebbi* dalam mendorong akuntabilitas, kepatuhan, serta keterkaitan keduanya dalam perspektif akuntansi syariah di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada konsep akuntabilitas, kepatuhan, nilai *Malebbi*, dan prinsip akuntansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Malebbi* berperan dalam mendorong akuntabilitas melalui sikap jujur, transparan, dan tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, nilai *Malebbi* juga mendorong kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, prinsip syariah, norma sosial, dan kearifan lokal melalui kesadaran internal aparatur desa. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa kepatuhan menjadi dasar dalam mewujudkan akuntabilitas, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepatuhan tersebut. Dalam perspektif akuntansi syariah, keduanya merupakan bentuk amanah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah SWT.

Kata kunci: *Malebbi*, akuntabilitas, kepatuhan, dana desa, akuntansi syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	16
1. Teori Kearifan lokal (<i>Local Wisdom</i>)	16
2. Akuntabilitas.....	21
3. Kepatuhan.....	30
4. Pengelolaan dana desa	34
5. Akuntansi syariah	41
C. Kerangka Konseptual	46
D. Kerangka Berpikir	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	55

C. Fokus Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	56
F. Uji Keabsahan Data	58
G. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Hasil penelitian	65
1. Peran Nilai <i>Malebbi</i> dalam Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	65
2. Peran Nilai <i>Malebbi</i> dalam Mendorong Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa	70
3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa Berlandaskan Nilai <i>Malebbi</i>	74
4. Hasil Dokumentasi Laporan Keuangan Dana Desa	78
B. Pembahasan Penelitian	80
1. Peran Nilai <i>Malebbi</i> sebagai Kearifan Lokal dalam Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	81
2. Peran Nilai <i>Malebbi</i> sebagai Kearifan Lokal dalam Mendorong Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa	86
3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi Syariah Berlandaskan Nilai <i>Malebbi</i>	89
4. Analisis Laporan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Akuntabilitas	91
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99
BIODATA PENULIS	122

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel	Profil Informan Penelitian	54-55



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	Struktur Organisasi	Terlampir
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus	Terlampir
4	Surat Izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal	Terlampir
5	Surat keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
6	Surat keterangan wawancara	Terlampir
7	Profil Desa	Terlampir
8	Laporan realisasi anggaran	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	<i>fathah dan yá'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اِي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutahnya* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجِّنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*,

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS/:....: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan dana desa memegang peranan strategis dalam pemberdayaan dan pembangunan di tingkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan daerah. Dana desa merupakan instrumen keuangan publik yang digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana secara mandiri, namun tetap harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat¹.

Meskipun secara legislasi pengelolaan dana desa telah diatur secara komprehensif, realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan serius dalam tata kelola keuangan desa. Statistik dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 mencatat adanya lebih dari 600 kasus penyalahgunaan dana desa dalam kurun lima tahun terakhir di Indonesia. Di antara permasalahan utama adalah tidak optimalnya transparansi laporan keuangan, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta rendahnya kepatuhan aparatur desa terhadap regulasi pengelolaan dana². Kondisi ini menimbulkan celah yang merugikan masyarakat dan menghambat tujuan pembangunan desa yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan.

¹ Halim, 'Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4.1 (2023), pp. 51–71, doi:10.33105/jmp.v4i1.486.

² Fitriani, Zulkifli, and Masyhuri, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1, 2025, pp. 185–92.

Di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Tapporang, alokasi dana desa tahun 2025 mencapai Rp 868.119.000. Namun, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa ini. Laporan ini mengidentifikasi keterlambatan pelaporan administrasi keuangan, rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap sistem akuntansi serta minimnya penghargaan terhadap prinsip akuntabilitas dan kepatuhan sebagai faktor penghambat utama. Kondisi ini menggambarkan gap yang signifikan antara teori akuntabilitas dan praktik tata kelola keuangan desa di Desa Tapporang.

Penelitian lain juga mendukung temuan tersebut, seperti yang di kemukakan oleh studi Lestari di Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, yang menyatakan bahwa kendala utama dalam pengelolaan dana desa adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terutama dalam bidang administrasi dan akuntansi desa. Kendati sistem aplikasi keuangan desa seperti SISKEUDES telah diterapkan, kapasitas dan kompetensi aparatur desa yang terbatas menjadi penghambat optimalisasi penggunaannya³.

Dalam konteks tersebut, transparansi dan kepatuhan menjadi dua pilar utama yang harus diperkuat. Transparansi menuntut pemerintah desa untuk terbuka dalam menyampaikan seluruh informasi terkait penggunaan dana desa, baik melalui laporan keuangan, baliho, maupun forum musyawarah desa. Transparansi tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme

³ Andi Indah Lestari, 'Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Evaluation of Village Fund Management in Increasing Village Income in Pakeng Village , Lembang District , Pinrang Regency', 1.2 (2024), pp. 1–5 <<https://jurnal-fisip.uim-makassar.ac.id/index.php/fiskal/article/view/72>>.

kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan⁴. Sementara itu, kepatuhan memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan dan prinsip etika pemerintahan yang baik.

Namun, penguatan tata kelola keuangan desa tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis-administratif. Diperlukan pula pendekatan kultural dan moral yang bersumber dari nilai-nilai lokal masyarakat setempat. Dalam konteks budaya Bugis, salah satu nilai luhur yang memiliki relevansi besar adalah *Malebbi'*. Nilai ini mencerminkan sopan santun, rasa malu, dan kehormatan diri yang menjadi pedoman moral masyarakat Bugis dalam bertindak. Menurut penelitian Internalisasi Kearifan Lokal Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena, nilai Malebbi' jika diinternalisasikan melalui tahapan pengenalan, pembiasaan, dan aktualisasi dapat membentuk karakter yang sopan, disiplin, peduli sosial, dan religius. Bila nilai tersebut diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan desa, maka akan membentuk kesadaran etis dan kontrol sosial internal yang mendorong aparatur desa untuk bertindak jujur, amanah, dan bertanggung jawab⁵.

Nilai *Malebbi'* memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip ini relevan diterapkan di lingkungan masyarakat Muslim seperti di Kabupaten Pinrang. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitriani, kolaborasi antara nilai budaya lokal dan prinsip akuntansi

⁴ Wilda Amananti, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)', 4.02 (2024), pp. 7823–30.

⁵ Fawziah Zahrawati, Andi Aras, and Claver Nzobonimpa, 'Internalisasi Kearifan Lokal Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena Dalam Membangun Karakter Mahasiswa Internalization of Bugis Local Wisdom: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena in Building Student Character', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24.2 (2022), pp. 157–69, doi:10.55981/jmb.1497.

syariah dapat memperkuat integritas serta moralitas dalam pengelolaan dana publik, menjadikan tata kelola keuangan tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga spiritual dan etis⁶.

Penelitian yang secara khusus mengkaji integrasi nilai *Malebbi'* dalam penerapan akuntansi syariah pada pengelolaan dana desa masih sangat terbatas, khususnya di Desa Tapporang. Padahal, kolaborasi ini berpotensi memberikan pendekatan baru yang menyatukan aspek teknis, sosial, dan spiritual dalam menciptakan tata kelola desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting secara teoretik dan praktis. Secara teoretik, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian akuntansi syariah berbasis kearifan lokal, khususnya budaya Bugis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan rendahnya akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa melalui internalisasi nilai *Malebbi'*. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat bahwa pengelolaan dana desa yang tidak akuntabel dan tidak patuh berpotensi menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan rekomendasi strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah desa, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa melalui internalisasi nilai budaya dan prinsip syariah, terutama di Desa Tapporang, Kabupaten Pinrang.

⁶ Fitriani, Zulkifli, and Masyhuri, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa'.2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran nilai *Malebbi* dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana peran nilai *Malebbi* dalam mendorong kepatuhan pengelolaan dana desa di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang.
3. Bagaimana keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa dalam perspektif akuntansi syariah yang berlandaskan nilai *Malebbi* di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran nilai *Malebbi* terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis peran nilai *Malebbi* terhadap kepatuhan aparat desa dalam pengelolaan dana desa.
3. Untuk menjelaskan hubungan antara nilai *Malebbi* dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam konteks pengelolaan dana desa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian akuntansi syariah berbasis kearifan lokal Bugis, khususnya melalui penguatan nilai *Malebbi* sebagai kontrol etika dalam pengelolaan keuangan publik. Nilai *Malebbi* yang mencerminkan sopan santun, rasa hormat,

dan kejujuran menjadi relevan untuk diintegrasikan dalam praktik akuntansi syariah yang menuntut transparansi dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur akuntansi syariah dengan perspektif budaya lokal serta memperluas pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai budaya dan religius dapat berperan dalam membentuk perilaku akuntabel dan patuh terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar teoretis bagi pengembangan model akuntabilitas dan kepatuhan yang menggabungkan unsur budaya, spiritualitas, dan profesionalisme dalam konteks tata kelola keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menerapkan nilai-nilai budaya dan spiritual, khususnya nilai *Malebbi*, sebagai landasan moral dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana desa. Melalui penerapan nilai-nilai tersebut, aparatur desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dengan lebih jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi akuntansi syariah untuk mengembangkan pendekatan pendidikan, pelatihan, serta kebijakan yang menekankan pentingnya nilai-nilai lokal dalam praktik akuntansi publik. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan strategi peningkatan tata kelola keuangan desa yang tidak hanya sesuai dengan regulasi nasional, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat Bugis yang berkarakter religius dan beretika tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Secara umum, berbagai penelitian di Sulawesi Selatan menemukan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan aparat desa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan budaya lokal seperti *lempu'* (jujur), *getteng* (teguh), dan *malebbi'* (santun). Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik menelusuri bagaimana nilai Malebbi diinternalisasi dalam proses akuntansi dan tata kelola dana desa, terutama pada konteks sosial budaya masyarakat Tapporang, Kabupaten Pinrang.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aras Prabowo, Siti Khomsatun, Lusiana Putri Ahmadi, Habsyah Fitri Aryani, dan Taufik Hidayadi berjudul “Analisis Integrasi Antara Budaya Organisasi dan Nilai Islam dalam Meminimalkan Fraud Ketika Corporate Governance Lemah (Studi Kasus PT BPRS XYZ)” menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, dan keikhlasan, dengan budaya organisasi mampu menekan potensi fraud, terutama ketika sistem tata kelola lemah. Nilai-nilai tersebut diperkuat melalui aktivitas keagamaan yang membentuk budaya kerja religius dan etis⁷.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama menekankan pentingnya nilai moral dan budaya dalam membentuk perilaku etis serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan organisasi.

⁷ Ahmad Misbakhul Munir and others, ‘Analisis Integrasi Antara Budaya Organisasi Dan Nilai Islam Dalam Meminimalkan Fraud Ketika Corporate Governance Lemah Studi Kasus Pt Bprs Xyz’, *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10.1 (2024), p. 75, doi:10.35906/jurakun.v10i1.2031.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya Penelitian sebelumnya berfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dalam budaya organisasi untuk meminimalkan fraud, namun belum mengkaji bagaimana nilai tersebut terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan publik secara langsung, khususnya pada tingkat pemerintahan desa. Selain itu, penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek pencegahan fraud dalam organisasi formal.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji proses internalisasi nilai kearifan lokal *Malebbi*⁸ dalam perilaku aparatur desa serta bagaimana nilai tersebut berperan dalam membentuk akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini juga menyoroti hubungan antara nilai budaya lokal dengan praktik tata kelola keuangan publik di tingkat desa, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif kearifan lokal dalam kajian akuntabilitas publik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati berjudul “Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Lerang Pinrang” menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Lerang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui penyampaian laporan secara terbuka kepada masyarakat. Selain itu, nilai religius dan moral lokal turut berperan dalam memperkuat integritas aparatur desa⁸.

⁸ Nurhayati, ‘Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’, *Skripsi*, 2023.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas akuntabilitas pengelolaan Dana Desa serta pentingnya transparansi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya terletak pada jenis nilai yang dikaji, tetapi juga pada kedalaman analisis dan fokus penelitian. Penelitian Nurhayati lebih menekankan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara administratif dalam pengelolaan Dana Desa, serta hanya menyinggung peran nilai religius secara umum tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana nilai tersebut mempengaruhi perilaku aparatur desa.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji proses internalisasi nilai budaya lokal Bugis, yaitu *Malebbi'*, dalam membentuk sikap dan perilaku aparatur desa, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan. Penelitian ini juga menekankan hubungan antara nilai *Malebbi'* dengan praktik akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti peran kearifan lokal sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku aparatur desa dalam tata kelola keuangan publik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang” menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mengalami peningkatan seiring

dengan penerapan sistem pelaporan berbasis aplikasi SISKEUDES serta adanya pengawasan dari masyarakat.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya terletak pada fokus kajian, tetapi juga pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Yanti lebih menekankan pada aspek teknis dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya pada penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi SISKEUDES serta peran pengawasan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian tersebut belum mengkaji faktor non-teknis, seperti nilai budaya lokal, yang dapat mempengaruhi perilaku aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji peran nilai budaya lokal Bugis, yaitu Malebbi', sebagai faktor pengendalian moral yang mempengaruhi sikap dan perilaku aparatur desa. Penelitian ini menekankan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesopanan terinternalisasi dalam praktik pengelolaan Dana Desa, serta bagaimana nilai tersebut berkontribusi dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan mengintegrasikan aspek budaya lokal dalam kajian tata kelola keuangan desa yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan sistem.

⁹ Amananti, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)'.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurisma berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Kalola Kabupaten Wajo” menggunakan pendekatan akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa¹⁰.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti pentingnya nilai moral dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya pada tingkat desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya terletak pada jenis nilai yang digunakan, tetapi juga pada pendekatan analisis dan konteks kajian. Penelitian Nurisma menggunakan pendekatan akuntansi syariah yang menekankan pada prinsip-prinsip normatif seperti amanah dan tanggung jawab sebagai dasar dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam praktik sosial dan budaya masyarakat serta belum menyoroti peran kearifan lokal dalam membentuk perilaku aparatur desa.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji nilai budaya lokal Bugis, yaitu Malebbi’, sebagai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan pada proses internalisasi nilai Malebbi’ dalam perilaku aparatur desa serta bagaimana nilai tersebut berperan dalam membentuk akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan

¹⁰ Nurisma, ‘Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)’, 2024 <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8472/%0Ahttps://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8472/1/17.2800.020.pdf>>.

mengintegrasikan perspektif budaya lokal dalam kajian akuntabilitas publik yang sebelumnya lebih banyak dikaji melalui pendekatan normatif keagamaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fadly berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Kabupaten Pinrang” menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan analisis akuntansi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan nilai-nilai akuntansi syariah. Nilai moral dan etika tersebut berperan sebagai dorongan internal bagi aparatur desa untuk bersikap transparan dan patuh dalam pengelolaan Dana Desa¹¹.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya terletak pada fokus nilai yang digunakan, tetapi juga pada pendekatan analisis dan kedalaman kajian. Penelitian Ahmad Fadly menggunakan pendekatan akuntansi syariah yang menekankan pada prinsip-prinsip normatif seperti keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban sebagai dasar dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam praktik sosial serta belum menyoroti peran budaya lokal dalam membentuk perilaku aparatur desa.

¹¹ Ahmad Fadly, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)’, *Skripsi*, 183.2 (2023), pp. 153–64.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji nilai budaya lokal Bugis, yaitu *Malebbi'*, sebagai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku aparatur desa. Penelitian ini menekankan pada proses internalisasi nilai *Malebbi'* dalam membentuk sikap jujur, tanggung jawab, dan kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif kearifan lokal dalam analisis akuntabilitas publik, khususnya pada konteks pemerintahan desa yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Fatimah Mus et al. berjudul “Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa” menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi kritis di Desa Kading, Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis seperti *lempu'* (kejujuran), *getteng* (keteguhan), dan *siri'* (harga diri) berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang partisipatif. Selain itu, transparansi juga diwujudkan melalui penyampaian informasi realisasi APBDes kepada masyarakat, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang sesuai dengan prinsip good governance¹².

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada fokus kajian yang sama-sama menekankan peran nilai budaya Bugis dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya terletak pada jenis nilai budaya yang dikaji, tetapi juga pada fokus analisis dan kedalaman kajian. Penelitian Sari Fatimah Mus et al. mengkaji nilai-nilai

¹² Sari Fatimah Mus and others, ‘Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan’, *Economics and Digital Business Review*, 4.2 (2023), pp. 436–44.

budaya Bugis secara umum seperti lempu', getteng, dan siri' dalam mendukung akuntabilitas melalui proses pengelolaan keuangan desa yang partisipatif. Namun, penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji satu nilai budaya secara mendalam serta belum menyoroti bagaimana proses internalisasi nilai tersebut dalam membentuk perilaku aparatur desa secara langsung.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada satu nilai budaya Bugis, yaitu *Malebbi'*, yang dikaji secara mendalam sebagai bentuk kearifan lokal yang menekankan aspek kesopanan, etika, dan kehormatan moral. Penelitian ini tidak hanya melihat peran nilai tersebut dalam mendukung akuntabilitas, tetapi juga menganalisis bagaimana nilai *Malebbi'* terinternalisasi dalam perilaku aparatur desa serta berkontribusi dalam mendorong kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru melalui pendekatan yang lebih spesifik dan mendalam terhadap satu nilai budaya lokal dalam konteks tata kelola keuangan desa.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Agriansah berjudul "Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat KCP Parepare" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab merupakan aspek penting dalam penerapan sistem akuntansi syariah, sehingga mampu mendukung terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan¹³.

¹³ S Agriansah, 'Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Parepare', 2021, pp. 1-105 <<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3633%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/3633/1/17.2800.042.pdf>>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada penekanan terhadap nilai moral, seperti kejujuran dan tanggung jawab, sebagai dasar dalam mewujudkan akuntabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak hanya terletak pada konteks dan objek kajian, tetapi juga pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Agriansah berfokus pada penerapan sistem akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah di sektor perbankan, dengan menekankan pada aspek teknis dan prosedural dalam sistem akuntansi serta peran nilai moral sebagai prinsip normatif. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam perilaku pelaku organisasi serta belum menyoroti peran budaya lokal dalam membentuk akuntabilitas dalam konteks sektor publik.

Sementara itu, penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa dalam konteks pemerintahan desa dengan menekankan pada peran nilai budaya lokal Bugis, yaitu *Malebbi'*, sebagai kearifan lokal yang mempengaruhi perilaku aparatur desa. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif nilai, tetapi juga menganalisis proses internalisasi nilai *Malebbi'* dalam membentuk sikap jujur, tanggung jawab, dan kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan perspektif budaya lokal dalam analisis akuntabilitas sektor publik yang sebelumnya lebih banyak dikaji dalam konteks organisasi formal seperti perbankan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kearifan lokal (*Local Wisdom*)

Secara etimologis, istilah kearifan lokal tersusun dari dua kata, yakni kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam KBBI, kata *lokal* berarti “setempat”, sedangkan *kearifan* bermakna “kebijaksanaan”. Dengan demikian, secara etimologis, kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang berasal dari suatu daerah (setempat) yang bersifat bijaksana, mengandung nilai-nilai luhur, serta dipegang dan dijalankan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam buku Akuntansi berbasis kearifan lokal Lilik Purwanti (2025), Istilah kearifan lokal pertama kali diperkenalkan oleh H.G. Quaritch Wales (1948) yang menyebutnya sebagai *local genius*, yaitu seperangkat ciri khas kebudayaan yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat sebagai hasil dari pengalaman panjang di masa lampau. Kearifan lokal sebagai bentuk budaya yang tumbuh dalam masyarakat dianggap memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah derasnya arus globalisasi, sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan dasar dalam membangun karakter bangsa. Dengan kata lain, kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang sarat dengan kebijaksanaan hidup serta pandangan hidup (*way of life*) yang mencerminkan nilai-nilai kebijakan dan kearifan masyarakat setempat¹⁴.

Menurut Rahyono dalam buku yang ditulis oleh I Made Ari Winangun dkk 2022 menjelaskan bahwa, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman

¹⁴ Lilik Purwanti, *Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal* (Rajawali Pers, 2025).

masyarakat. Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari pengalaman masyarakat tertentu yang belum tentu dialami oleh masyarakat lainnya. Nilai-nilai tersebut melekat kuat pada kelompok masyarakat tertentu dan telah melalui perjalanan waktu yang panjang, seiring dengan keberadaan masyarakat tersebut¹⁵.

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai budaya yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari hasil pemikiran serta pengalaman hidup masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut Khaedir Makkasau dalam bukunya *Refleksi Budaya dan Kearifan Lokal Suku Bugis: Konsep Budaya Pangngaderreng di Era Globalisasi*, masyarakat Bugis menjadikan sistem Pangngaderreng sebagai pedoman utama dalam menata kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sistem ini terdiri dari lima unsur utama, yaitu *Ade'* (adat), *Bicara* (hukum), *Rapang* (preseden), *Wari* (tata hubungan sosial), dan *Sara'* (aturan agama). Nilai-nilai tersebut membentuk fondasi etika sosial yang mengatur perilaku masyarakat Bugis dalam menjalin hubungan antarindividu dan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Melalui sistem ini pula muncul nilai-nilai luhur seperti *siri'*, *pessé*, dan *malebbi* yang menjiwai kehidupan sosial masyarakat Bugis¹⁶.

Dalam konteks masyarakat Bugis, *Malebbi'* merupakan falsafah hidup yang sarat dengan nilai moral dan etika sosial. Nilai ini mencerminkan perilaku yang terpuji, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam tata kelola pemerintahan. Dalam pengelolaan dana desa, penerapan nilai *Malebbi'* menjadi

¹⁵ I made ari Winangun, ni putu candra Prasatya, and i komang Wahyu, *Teori Dan Aplikasi Model Aligned and Skilled Learning*, 2022.

¹⁶ Khaedir Makkasau, *Refleksi Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Bugis 'Konsep Budaya Panngaderreng Di Era Globalisasi'* (Deepublish, 2022).

penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

a. Sopan Santun (*Lempu' attongeng*)

Sopan santun mencerminkan sikap hormat dan rendah hati dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, sopan santun tercermin pada cara aparat desa menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran. Seorang kepala desa dan perangkatnya harus mampu berkomunikasi dengan santun, terbuka, dan tidak arogan dalam menyampaikan laporan keuangan atau saat menerima aspirasi masyarakat. Sopan santun juga menjaga keharmonisan sosial antara pengelola dana desa dan warga penerima manfaat, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya.

b. Tata Krama (*Ade' atau Pangngadereng*)

Tata krama mencakup aturan dan norma yang mengatur perilaku seseorang agar sesuai dengan adat dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam tata kelola dana desa, penerapan tata krama berarti setiap keputusan pengelolaan anggaran harus mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, baik berdasarkan regulasi pemerintah maupun adat lokal. Kepala desa dan aparatnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus menghormati mekanisme musyawarah desa dan prinsip keadilan dalam pembagian manfaat dana desa.

c. Kehormatan (*Siri'na Pacce*)

Kehormatan (*siri'*) adalah nilai inti dalam budaya Bugis yang menandakan harga diri dan tanggung jawab moral. Dalam pengelolaan dana desa, kehormatan bermakna bahwa setiap aparat desa harus menjaga integritasnya dengan tidak melakukan penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, atau manipulasi laporan keuangan. Menjaga kehormatan berarti menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan desa. Aparat desa yang berpegang pada nilai *siri'* akan berusaha bekerja jujur dan profesional karena merasa malu jika mencederai kepercayaan masyarakat.

d. Rasa Malu yang Konstruktif (*Siri'* dalam arti etis)

Rasa malu dalam konteks *Malebbi'* bukanlah rasa takut, tetapi kesadaran moral yang mendorong seseorang untuk berbuat benar. Dalam pengelolaan dana desa, rasa malu konstruktif ini menjadi pengendali perilaku agar tidak menyalahgunakan keuangan publik. Seorang perangkat desa yang memiliki *siri'* akan merasa malu jika tidak melaporkan penggunaan dana secara transparan atau jika menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Nilai ini berperan sebagai pengawas internal yang lebih kuat daripada sekadar aturan administratif.

Secara etimologis, kata *Malebbi* berasal dari bahasa Bugis yang berarti “sopan” atau “beradab.” Konsep ini tidak sekadar berkaitan dengan etika pergaulan, melainkan merupakan bentuk identitas moral orang Bugis dalam menjaga harga diri (*siri'*), kehormatan, dan martabatnya. Nilai *Malebbi* menuntun individu untuk bertindak dengan penuh rasa hormat, menjaga kejujuran, serta menghindari perbuatan yang memalukan baik bagi dirinya maupun komunitasnya.

Dalam pandangan masyarakat Bugis, seseorang yang tidak berperilaku *Malebbi* akan dianggap merendahkan martabat dirinya sendiri dan keluarganya¹⁷.

Menurut penelitian Mattulada dalam bukunya menegaskan bahwa nilai *malebbi* menjadi simbol kepribadian Bugis sejati, yang menentukan cara seseorang memimpin dan berinteraksi dalam masyarakat. Nilai ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial agar setiap individu senantiasa menghormati orang lain, berbicara dengan santun, serta menjalankan tanggung jawab publik secara beretika. Dengan demikian, *malebbi* bukan sekadar bentuk kesopanan, melainkan juga mencerminkan integritas moral dan etika kepemimpinan dalam sistem sosial Bugis¹⁸.

Dalam konteks tata kelola dana desa, nilai *malebbi* memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa. Aparat yang menjunjung tinggi nilai *malebbi* akan memiliki kesadaran moral untuk melaksanakan tugas dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat. *Malebbi* menuntun perangkat desa agar berperilaku sopan dalam pengambilan keputusan, menghargai aspirasi masyarakat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan publik seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Dengan demikian, nilai *malebbi* dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang menopang tata kelola pemerintahan desa berbasis etika dan moralitas. Nilai ini berperan sebagai sistem pengendali diri yang tidak hanya didorong oleh aturan formal, tetapi juga oleh kesadaran budaya dan spiritual masyarakat Bugis

¹⁷ Y. Latif, 'Intisari Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar Dalam Konteks Etika Sosial', in *Prenadamedia Group*, 2018.

¹⁸ Mattulada, *Transisi Budaya Dan Generasi Sosial* (UGM PRESS, 2021).

untuk berbuat baik dan menjaga kehormatan dalam setiap aktivitas pelayanan publik.

Secara teoretis, penerapan nilai *malebbi* dalam tata kelola dana desa mencerminkan prinsip *good governance* berbasis kearifan lokal, yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat *Pangngaderreng* yang menekankan keseimbangan antara hukum, adat, dan moral dalam kehidupan sosial. Dengan menjadikan *malebbi* sebagai pedoman etika dalam pengelolaan dana desa, aparat pemerintahan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga membangun kepercayaan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Bugis, khususnya nilai *malebbi*, masih relevan dan berperan strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadaban dan berintegritas di tingkat desa.

2. Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang memiliki posisi sangat penting dalam tata kelola organisasi, khususnya pada sektor publik dan lembaga keuangan berbasis syariah. Dalam konteks manajemen modern, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelaporan administratif, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral, etika, dan sosial atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi setiap individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban tersebut. Artinya, akuntabilitas menjadi ukuran sejauh mana sebuah entitas

mampu menunjukkan transparansi, kejujuran, dan keterbukaan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya¹⁹.

Mahmudi menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas pemenuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai kejujuran (*integrity*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab moral (*moral responsibility*). Dalam perspektif ini, akuntabilitas dipandang sebagai proses berkelanjutan yang menuntut adanya pelaporan yang jujur, evaluasi kinerja yang objektif, dan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini penting agar masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah atau lembaga publik dapat menilai sejauh mana amanah tersebut dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab²⁰.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dan bernilai spiritual. Akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada manusia (*hablun minannas*), tetapi juga vertikal kepada Allah SWT (*hablun minallah*). Setiap aktivitas ekonomi, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan harus dilandaskan pada prinsip amanah, keadilan, dan kejujuran sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menjadikan akuntabilitas dalam sistem syariah memiliki dimensi ukhrawi, di mana pertanggungjawaban tidak berhenti pada manusia, tetapi juga kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, pelaku lembaga keuangan syariah tidak hanya dituntut untuk mematuhi standar akuntansi dan regulasi pemerintah, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai moral Islam dalam setiap kegiatan operasionalnya.

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2018.

²⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (UII Press., 2019).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan secara formal melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan berfungsi sebagai instrumen utama untuk menilai sejauh mana sumber daya ekonomi dikelola dan dimanfaatkan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Melalui laporan tersebut, masyarakat dan pihak berwenang dapat mengetahui nilai aset dan kewajiban, menilai kondisi keuangan²¹ pemerintah, mengevaluasi efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program kerja, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²².

Laporan keuangan juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan dana yang bersumber dari berbagai penerimaan negara, seperti pajak, retribusi, dan transaksi lainnya. Kualitas dan kewajaran laporan keuangan menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat akuntabilitas lembaga pemerintah. Pemerintah yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dianggap memiliki sistem akuntabilitas yang baik dan transparan.

b. Prinsip akuntabilitas

PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan empat kriteria normatif utama yang harus dipenuhi agar laporan keuangan pemerintah berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Keempat unsur tersebut menjamin bahwa informasi yang disajikan tidak hanya tepat secara teknis,

²¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

²² Purwanti, *Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal*.

tetapi juga berguna bagi pengambilan keputusan publik dan pengawasan sosial²³.

1) Relevan

Informasi dalam laporan harus berguna bagi para pengguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik. Relevansi ditunjukkan dengan penyajian data yang tepat waktu dan memiliki nilai prediktif maupun evaluatif terhadap kinerja pemerintah.

2) Andal

Laporan keuangan yang andal mencerminkan kondisi sebenarnya dan bebas dari kesalahan material atau bias. Keandalan menuntut adanya sistem pengendalian internal yang baik agar data yang disajikan dapat dipercaya sebagai dasar pertanggungjawaban publik.

3) Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus disusun dengan prinsip dan standar yang konsisten sehingga memungkinkan perbandingan antarperiode (*time series*) maupun antarentitas pemerintah (*cross section*). Hal ini membantu menilai perkembangan kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran.

4) Dapat dipahami

Informasi dalam laporan harus disajikan dengan bahasa, struktur, dan format yang jelas agar dapat dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum yang bukan berlatar belakang akuntansi.

²³ M. Sari, R., & Muslim, *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Akuntansi Sektor Publik* (Systematic Review, 2023).

Prinsip-prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾²⁴

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁴

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dan amanah merupakan dasar dari akuntabilitas dalam Islam. Setiap pemimpin atau pengelola amanah, termasuk dalam konteks pengelolaan dana desa, berkewajiban untuk menunaikan tanggung jawabnya secara adil dan transparan kepada pihak yang berhak.

Selain itu, dalam Islam terdapat konsep amanah yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Amanah merupakan titipan Allah kepada manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Segala yang dimiliki manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dan manusia hanyalah pengelola (khalifah) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di akhirat kelak.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36, yang berbunyi:

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾³⁶

²⁴ ‘Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya’.

Terjemahnya:

“Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”²⁵.

Ayat ini mengingatkan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam perspektif Islam bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran spiritual bahwa segala tindakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut semakin diperkuat dengan adanya digitalisasi akuntansi publik, yang berperan penting dalam meningkatkan keandalan, transparansi, dan keterbukaan data keuangan pemerintah. Sistem digital memungkinkan proses pelaporan menjadi lebih efisien, akurat, serta mudah diakses oleh publik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah.

c. Tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki tujuan utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang transparan, efektif, dan berintegritas. Akuntabilitas bukan hanya sekadar kewajiban administratif untuk melaporkan kegiatan, melainkan merupakan sarana untuk menegakkan kepercayaan publik serta menjaga legitimasi lembaga. Adapun tujuan utama akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut²⁶:

- 1) Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah atau Lembaga Akuntabilitas yang baik mampu memperkuat kepercayaan masyarakat

²⁵ ‘Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya’.

²⁶ Halim & Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Salemba, 2020).

terhadap lembaga publik maupun lembaga keuangan syariah. Ketika laporan keuangan dan kinerja disajikan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, publik akan merasa yakin bahwa lembaga tersebut menjalankan amanahnya dengan jujur dan profesional.

- 2) Menjamin Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik Tujuan penting lainnya adalah menciptakan transparansi dalam penyajian informasi keuangan dan kegiatan lembaga. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah atau lembaga menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Akuntabilitas juga berperan dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki lembaga. Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang baik, penggunaan dana publik dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat maksimal dan menghindari pemborosan atau duplikasi kegiatan.
- 4) Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan Korupsi Penerapan prinsip akuntabilitas yang kuat berfungsi sebagai sistem pengawasan terhadap perilaku aparatur atau pengelola lembaga. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi data, serta praktik korupsi dapat diminimalkan karena setiap tindakan dapat ditelusuri dan dievaluasi secara terbuka.
- 5) Menegakkan Tata Kelola (*Good Governance*) yang Berlandaskan Nilai-Nilai Etika dan Keadilan Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan *good governance*. Lembaga yang akuntabel dituntut untuk beroperasi berdasarkan nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan dalam setiap aktivitas pengelolaan publik maupun bisnis.

Dengan demikian, akuntabilitas berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif untuk pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

d. Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi penting yang mencerminkan tanggung jawab organisasi secara menyeluruh. Adapun dimensi-dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut²⁷:

1) Akuntabilitas Keuangan (*Financial Accountability*)

Dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan *standar akuntansi* dan *peraturan perundang-undangan* yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, transparan, dan tidak disalahgunakan. Akuntabilitas keuangan menjadi dasar dalam mewujudkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah maupun lembaga keuangan syariah.

2) Akuntabilitas Manajerial (*Managerial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial berfokus pada tanggung jawab pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Dimensi

²⁷ et al. Ahmad, R., *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Di Era Digital*, 2024.

ini menekankan pentingnya efektivitas dalam mengelola sumber daya agar sasaran organisasi dapat tercapai secara optimal.

3) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*)

Dimensi ini menuntut kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan prinsip integritas. Akuntabilitas hukum dan kejujuran mencakup penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan organisasi dilakukan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

4) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program menilai sejauh mana kegiatan atau program yang dijalankan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap relevansi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program untuk memastikan manfaatnya bagi masyarakat atau penerima layanan.

5) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah atau pimpinan lembaga publik. Akuntabilitas kebijakan mencakup penjelasan rasionalitas di balik pengambilan keputusan serta dampaknya terhadap publik.

6) Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*)

Berdasarkan teori terbaru yang dikemukakan oleh Ahmad et al. (2024), akuntabilitas kinerja menekankan pentingnya pertanggungjawaban

terhadap hasil (*outcome*), bukan sekadar input dan proses. Lembaga dituntut untuk menunjukkan capaian nyata yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya publik.

7) Akuntabilitas Etika dan Sosial (*Ethical & Social Accountability*)

Dimensi ini menyoroti tanggung jawab lembaga dalam mematuhi norma sosial, nilai moral, dan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akuntabilitas etika mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai komitmen moral dan spiritual yang mencerminkan integritas, transparansi, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aspek pengelolaan organisasi.

3. Kepatuhan

Kepatuhan adalah kesediaan seseorang atau entitas untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik karena dorongan kesadaran pribadi maupun karena adanya sanksi yang diberlakukan oleh otoritas. Kepatuhan mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab hukum dan kesadaran moral dalam berorganisasi maupun kehidupan sosial²⁸.

Istilah *kepatuhan* berasal dari kata “taat” yang mencerminkan sikap atau kecenderungan seseorang untuk menerima, menghormati, serta menaati perintah, hukum, dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan menunjukkan adanya kesadaran

²⁸ Heliani, *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu* (Deepublish, 2023).

moral dan tanggung jawab individu maupun organisasi terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Dengan demikian, kepatuhan tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan formal dalam mematuhi hukum, tetapi juga sebagai wujud integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika serta norma sosial yang berlaku di masyarakat²⁹.

Kepatuhan dapat diartikan sebagai tingkat sejauh mana seseorang atau lembaga menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi publik maupun lembaga keuangan, kepatuhan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan pedoman, standar operasional, dan protokol resmi yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap pemerintahan desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan publik.

Permendagri No. 113 juga memperkuat prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin dan tertib anggaran. Prinsip-prinsip tersebut menuntut aparatur desa untuk senantiasa patuh terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kepatuhan pelaporan keuangan tidak hanya

²⁹ Mardiasmo, *Governansi: Manajemen Risiko, Kepatuhan, Dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Organisasi* (Andi, 2024).

menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga mencerminkan integritas dan komitmen etis aparatur desa terhadap amanah publik³⁰.

Selain itu, kepatuhan juga memiliki dimensi moral dan etis yang membedakannya dari sekadar pelaksanaan hukum. Misalnya, kesopanan dalam konteks kepemimpinan tidak hanya mengacu pada ketaatan terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan kejujuran, integritas, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma kepatutan tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, namun tetap menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai moral yang dijunjung tinggi dalam organisasi.

Dalam sektor keuangan dan pemerintahan, kepatuhan menjadi elemen penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Lembaga yang taat terhadap hukum, konvensi, serta regulasi yang berlaku akan memiliki citra positif di mata masyarakat, konsumen, dan pasar. Sebaliknya, pelanggaran terhadap ketentuan kepatuhan dapat menimbulkan risiko reputasi, sanksi hukum, dan kerugian finansial.

Kepatuhan juga terkait erat dengan pengelolaan risiko (*compliance risk management*). Misalnya, dalam konteks perpajakan, Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan atau pembayaran pajak dengan benar dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan berperan sebagai alat pengendalian internal yang memastikan keselarasan antara norma organisasi dan ketentuan hukum eksternal³¹.

³⁰ Implementasi Permendagri and others, 'JAK', 6.2 (2020), pp. 72–98.

³¹ Heliani, *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu*.

Kepatuhan terhadap peraturan memiliki beberapa dimensi yang menggambarkan sejauh mana seseorang menerima, mempercayai, dan melaksanakan aturan atau norma yang berlaku. Menurut Blass (dalam Septi Kusuma Dewi, 2019), seseorang dapat dikatakan patuh apabila memiliki tiga dimensi utama kepatuhan, yaitu³²:

a. Mempercayai (Belief)

Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap tujuan dan manfaat dari aturan atau otoritas yang relevan. Seseorang akan mematuhi peraturan apabila ia meyakini bahwa aturan tersebut memiliki nilai positif dan mendukung tercapainya ketertiban, keadilan, atau kesejahteraan. Kepercayaan terhadap otoritas ini menjadi dasar munculnya sikap patuh tanpa paksaan eksternal.

b. Menerima Norma atau Nilai (Acceptance of Norms and Values)

Seseorang dianggap patuh apabila ia menerima dan menghargai keberadaan norma-norma sosial maupun aturan formal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penerimaan ini timbul karena adanya kesadaran moral dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Individu dengan dimensi ini akan terdorong untuk bertindak sesuai dengan harapan masyarakat atau kelompok sosial, bukan semata-mata karena takut akan sanksi, melainkan karena adanya kesepahaman terhadap nilai-nilai kebaikan dan ketertiban.

³² Septi Kusuma. Dewi, *Pengaruh Kepatuhan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil* (Deepublish., 2019).

c. Melaksanakan Perintah atau Aturan (Behavioral Compliance)

Dimensi ini merupakan penerapan nyata dari norma dan nilai yang diyakini dalam perilaku sehari-hari. Seseorang dianggap benar-benar patuh apabila tindakan dan perilakunya mencerminkan pelaksanaan aturan atau instruksi yang berlaku. Dengan kata lain, kepatuhan tidak hanya berhenti pada sikap menerima atau mempercayai, tetapi diwujudkan melalui tindakan konkret yang selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut patuh apabila ia mempercayai aturan, menerima nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta melaksanakan peraturan tersebut dalam tindakan nyata. Dengan demikian, kepatuhan mencakup aspek kognitif (kepercayaan), afektif (penerimaan nilai), dan konatif (tindakan nyata) yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku taat terhadap hukum maupun norma sosial.

4. Pengelolaan dana desa

a. Pengertian pengelolaan dana desa

Menurut Agung Prasetyo Nugroho Wicaksono dkk. Menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan utama dari pengelolaan dana desa adalah agar penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Pengelolaan dana desa bukan hanya proses administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola

pemerintahan desa yang menuntut transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapnya³³.

Abdul Gafur Rinaldi dkk. dalam buku *Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Sektor Publik* menjelaskan bahwa pengelolaan dana publik, termasuk dana desa, adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Dalam konteks desa, hal ini bermakna mengoptimalkan dana desa agar mendukung peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan³⁴.

Pengelolaan dana desa juga berkaitan erat dengan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana secara produktif. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Sarwenda Biduri, Ruci Arizanda Rahayu, dan Sigit Hermawan dalam menegaskan bahwa pengelolaan dana publik, termasuk dana desa, harus berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar agar dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa³⁵.

³³ Dkk Wicaksono, A. P. N., *Akuntansi Sektor Desa: Sejarah Dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Minhaj Pustaka., 2024).

³⁴ dkk. Rinaldi, A. G., *Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik*. (UII Press., 2024).

³⁵ S. Biduri, S., Rahayu, R. A., & Hermawan, *Akuntansi Keuangan Publik*. (UMSIDA Press, 2022).

b. Tujuan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sihabudin dkk , tujuan utama pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan ekonomi lokal. Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana ekonomi, serta program pemberdayaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan.
- 2) Mengembangkan potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan demikian, masyarakat menjadi subjek pembangunan yang berperan aktif menggali potensi sumber daya alam dan sosial di lingkungannya.
- 3) Memperkuat kemandirian desa dalam mengelola sumber daya keuangan secara berkelanjutan. Desa diharapkan tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, tetapi mampu mengembangkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengelolaan aset desa, inovasi ekonomi, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 4) Menumbuhkan akuntabilitas pemerintah desa terhadap publik melalui pengelolaan dana yang terbuka. Pemerintah desa wajib mengelola dana secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan dana, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*)³⁶.

³⁶ dkk. Sihabudin, *Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (Widina Bhakti Persada., 2022).

c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Abdul Gafur Rinaldi dkk., pengelolaan keuangan publik, termasuk dana desa, harus didasarkan pada lima prinsip utama yang menjadi pedoman dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik (*good village governance*). Prinsip-prinsip tersebut meliputi³⁷:

1) Transparansi

Prinsip ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan akses informasi yang mudah, seperti papan informasi kegiatan, laporan keuangan publik, dan forum musyawarah desa. Dengan transparansi, masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

2) Akuntabilitas

Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun moral kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Akuntabilitas menuntut adanya sistem pelaporan yang jelas, audit yang rutin, serta komitmen aparatur desa untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan etika publik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

³⁷ Dkk. Rinaldi, A. G., *Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik*. (UII Press., 2024).

3) Efisiensi dan Efektivitas

Penggunaan dana desa harus dilakukan secara efisien, artinya menggunakan sumber daya sehemat mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil. Sementara efektivitas menekankan bahwa dana yang dikeluarkan harus memberikan hasil nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

4) Partisipatif

Prinsip partisipatif menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Masyarakat berperan dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan hasilnya. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pemerintah desa dapat memastikan bahwa setiap program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memperkuat rasa tanggung jawab dan gotong royong dalam membangun desa.

5) Keadilan dan Keberlanjutan

Pengelolaan dana desa harus memperhatikan asas keadilan dengan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah desa tanpa diskriminasi. Selain itu, keberlanjutan menjadi prinsip penting agar manfaat dari dana desa tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kelima prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat membangun kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat desa.

d. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Sujarweni Pengelolaan dana desa terdiri atas lima tahapan utama yang saling berkaitan dan membentuk siklus keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif³⁸.

1) Perencanaan

- a) Dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes) untuk menetapkan prioritas pembangunan tahunan.
- b) Hasil musyawarah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan kemudian disusun menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).
- c) Proses perencanaan harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dan transparan, agar program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan potensi masyarakat desa.
- d) Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

2) Pelaksanaan

- a) Tahapan pelaksanaan mencakup penggunaan dana desa untuk membiayai berbagai kegiatan prioritas, seperti:

³⁸ V. Wiratna. Sujarweni, *Akuntansi Desa: Praktik Dan Implementasi Keuangan Pemerintahan Desa* (Pustaka Baru Press., 2023).

- (1) pembangunan infrastruktur dasar (jalan desa, jembatan, irigasi),
 - (2) pemberdayaan masyarakat desa,
 - (3) peningkatan pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan,
 - (4) serta penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes.
- b) Dalam pelaksanaan, pemerintah desa wajib mematuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi.
- c) Setiap kegiatan yang menggunakan dana desa harus disertai dokumen pendukung yang sah, seperti Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti transaksi.

3) Penatausahaan

- a) Dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya.
- b) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana desa harus memiliki bukti transaksi yang lengkap dan valid.
- c) Penatausahaan yang baik berfungsi untuk:
 - (1) menjaga keakuratan data keuangan,
 - (2) mencegah terjadinya penyimpangan,
 - (3) serta mempermudah proses pemeriksaan (audit) dan penyusunan laporan.

4) Pelaporan

- a) Pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa yang menggambarkan capaian kegiatan dan kondisi keuangan aktual.
- b) Laporan ini disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Selain itu, laporan keuangan juga harus dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat desa sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

5) Pertanggungjawaban

- a) Setelah seluruh kegiatan selesai, pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban akhir yang berisi:
 - (1) rincian realisasi keuangan,
 - (2) hasil capaian fisik kegiatan,
 - (3) serta kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan.
- b) Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pengawasan oleh pihak kecamatan maupun inspektorat daerah.
- c) Dengan pertanggungjawaban yang transparan dan tepat waktu, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat terus meningkat.

5. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah memiliki struktur yang dimulai dari tujuan akuntansi itu sendiri, yaitu sebagai bentuk realisasi kecintaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, seluruh proses akuntansi mulai dari pencatatan hingga pelaporan harus berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Akuntansi syariah bukan hanya sekadar kegiatan teknis, tetapi juga merupakan wujud pertanggungjawaban mental dan spiritual seorang akuntan kepada Allah SWT.

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia mulai terlihat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai lembaga keuangan syariah pertama. Seiring dengan itu, lahirlah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAKS) yang disusun dan diterbitkan oleh IAI, dengan versi terakhir diterbitkan pada tahun 2016. Perkembangan ini

menunjukkan bahwa akuntansi syariah mengalami kemajuan yang pesat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis berbasis syariah.

Pertumbuhan akuntansi syariah di Indonesia merupakan respons terhadap meningkatnya lembaga keuangan syariah serta kebutuhan akan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi syariah tidak hanya ditujukan bagi umat Muslim, melainkan juga relevan secara universal karena prinsip dasarnya bersumber dari Al-Qur'an yang bersifat rahmatan lil 'alamin³⁹.

Secara umum, akuntansi syariah dapat dipahami sebagai proses pencatatan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang berpedoman pada aturan Islam. Akuntansi ini disebut sebagai ilmu sosial profetik, sebab seluruh ketentuan dan prinsipnya bersumber dari perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga arah praktiknya selaras dengan nilai-nilai syariah.

Pencatatan transaksi dalam akuntansi syariah harus dilandasi oleh semangat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْرَمُوا أَنْ

³⁹ Ahadiyah Agustina, Muhammad Syayid, and Iin Solihin, *Akuntansi Keuangan Syariah* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal-nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁴⁰.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah dan sarana untuk memberikan informasi yang jujur kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

⁴⁰ 'Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya'.

Akuntansi Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, bisnis, pelaporan keuangan, serta pertanggungjawaban hukum — baik yang bersifat sipil maupun ibadah. Dengan demikian, akuntansi syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan akuntansi konvensional.

Secara etimologis, kata akuntansi berarti proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sementara syariah berarti aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip Islam.

Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah juga lebih komprehensif dibandingkan akuntansi konvensional. Selain data keuangan, laporan akuntansi syariah juga memuat informasi terkait kesesuaian aktivitas perusahaan dengan prinsip Islam serta tanggung jawab sosial, seperti kewajiban membayar zakat dan penerapan nilai keadilan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam⁴¹.

Prinsip akuntansi syariah pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Secara umum, prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan transaksi keuangan telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Akuntansi syariah dibangun di atas nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta hukum Islam.

⁴¹ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Deepublish, 2018).

Adapun prinsip-prinsip utama dalam akuntansi syariah meliputi⁴²:

a. Prinsip Transparansi

Prinsip ini menekankan keterbukaan dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan. Laporan keuangan harus disusun secara jelas, lengkap, serta bebas dari kesalahan atau bias. Semua kebijakan, metode, dan prosedur akuntansi harus dijelaskan secara terbuka agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pengguna laporan. Prinsip ini berakar pada nilai *as-sidiq* (kejujuran) sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 70.

b. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip ini menegaskan pentingnya tanggung jawab manusia sebagai khalifah atas setiap tindakan dan pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan. Pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah mencakup tanggung jawab kepada Allah SWT, kepada masyarakat, serta terhadap lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui sistem pengawasan internal yang kuat, pelaporan yang akurat, serta proses verifikasi dan validasi yang dapat dipercaya.

c. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam akuntansi syariah berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan porsinya. Prinsip ini menuntut adanya pengakuan serta pengukuran transaksi secara objektif dan pembagian keuntungan secara adil kepada semua pihak terkait. Selain itu, akuntansi syariah juga harus

⁴² H.ihsan Rambe and Kusmilawati, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)* (Umsu press, 2022).

menghindari praktik yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta memperhatikan mekanisme redistribusi seperti zakat.

d. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menekankan perlunya memperhatikan aspek sosial, etika, dan lingkungan di samping faktor keuangan. Dalam konteks ini, akuntansi syariah berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai sosial. Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan kinerja baik dari sisi finansial maupun non-finansial.

Secara keseluruhan, keempat prinsip ini saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem akuntansi yang utuh. Implementasinya tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya bergantung pada sistem administrasi dan regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal yang hidup dan diyakini oleh masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Bugis di Desa Tapporang, nilai Malebbi menjadi pedoman moral dan etika dalam bersikap, bertindak, serta mengambil keputusan, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Nilai *Malebbi* mencakup sikap sopan santun, kejujuran (*lemppu'*), rasa malu (*siri'*), tanggung jawab, dan penghormatan terhadap orang lain. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membentuk perilaku aparatur desa agar bekerja dengan penuh integritas dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik.

Dengan demikian, nilai *Malebbi* diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan Dana Desa yang transparan, jujur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, nilai *Malebbi* diposisikan sebagai faktor budaya (independen) yang memengaruhi akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa (dependen) dalam tata kelola keuangan publik di tingkat desa.

1. Nilai Malebbi

Nilai *Malebbi* merupakan salah satu konsep moral dan etika luhur dalam budaya Bugis yang mencerminkan sikap kejujuran, kesopanan, tanggung jawab moral, serta rasa malu (*siri*) terhadap pelanggaran etika maupun hukum. Nilai ini menjadi pedoman dalam bertingkah laku dan berinteraksi sosial, serta berperan penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepatuhan, khususnya dalam konteks pengelolaan Dana Desa⁴³.

a. kejujuran (*lempu*)

unsur kejujuran (*lempu*) dalam nilai *Malebbi* mengajarkan bahwa seseorang harus bersikap lurus, jujur, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Lempu* secara harfiah berarti “lurus”, lawan dari “bengkok”, yang menggambarkan kejujuran dalam ucapan maupun tindakan. Nilai ini mendorong aparatur desa untuk bersikap transparan dan tidak menyeleweng dalam mengelola keuangan publik.

b. rasa malu atau harga diri (*siri*)

rasa malu atau harga diri (*siri*) menjadi kontrol moral yang kuat bagi masyarakat Bugis. *Siri* bukan sekadar rasa malu biasa, melainkan simbol

⁴³ Prof. Dr. H. A. Rahman Rahim, *Nilai Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Hasanuddin University Press, 2020).

kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Seseorang yang kehilangan siri' dianggap kehilangan nilai kemanusiaannya. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, siri' menjadi dorongan internal agar aparat tidak melakukan pelanggaran seperti korupsi, manipulasi, atau ketidakpatuhan terhadap aturan.

c. Tanggung jawab moral

tanggung jawab moral dalam nilai Malebbi mencerminkan kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Nilai ini mendorong aparat desa agar bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik, bukan hanya karena aturan formal, tetapi juga karena kesadaran etis dan spiritual.

d. Kesopanan dan rasa hormat

kesopanan dan rasa hormat menggambarkan perilaku santun, menghormati sesama, serta menaati norma sosial dan adat. Dalam budaya Bugis, seseorang yang berperilaku sopan dianggap memiliki "*malebbi'na to*", yakni pribadi yang beradab dan terhormat. Kesopanan ini tidak hanya tampak dalam tutur kata, tetapi juga dalam tata laku, etika bermusyawarah, dan penghormatan terhadap struktur sosial desa.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana aparatur desa mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta pihak yang berwenang. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban publik yang tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan etis dalam penggunaan keuangan negara. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting keberhasilan pemerintahan desa dalam mengelola dana secara efisien dan berintegritas⁴⁴.

Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat melalui tiga dimensi utama⁴⁵.

- a. akuntabilitas transparansi, yaitu keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran kepada masyarakat. Transparansi ditunjukkan melalui penyajian data keuangan secara jelas, pemasangan papan informasi desa, pelaksanaan musyawarah desa, hingga publikasi laporan kegiatan. Ketika informasi mudah diakses, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.
- b. akuntabilitas administratif, yang menyangkut ketepatan prosedur dan kelengkapan dokumen dalam mengelola Dana Desa. Akuntabilitas administratif menilai sejauh mana aparatur desa mengikuti tahapan pengelolaan sesuai ketentuan, seperti penyusunan RKPDes, APBDes, pencairan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Ketertiban administrasi mencerminkan profesionalisme aparatur dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan desa.
- c. akuntabilitas moral, yaitu kesadaran aparatur desa bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Akuntabilitas moral lebih menekankan pada nilai-nilai etis seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Pada level ini, nilai *Malebbi*, seperti *lempu'* (kejujuran) dan *siri'* (rasa malu sebagai kontrol moral), berperan besar dalam mendorong aparatur untuk

⁴⁴ M.Si Muhamad Mu'iz Raharjo, S. STP., *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara, 2021).

⁴⁵ Sugiyanto, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Deepublish., 2020).

menghindari tindakan yang dapat merugikan desa maupun mencoreng kehormatan diri dan lembaga.

Dalam kerangka konseptual ini, akuntabilitas tidak berdiri sendiri, tetapi dipahami melalui perspektif nilai budaya *Malebbi* yang dianut masyarakat Bugis di Desa Tapporang. Nilai-nilai budaya tersebut memperkuat integritas aparatur, sehingga mereka terdorong untuk melaporkan kinerja secara transparan, menjalankan prosedur dengan benar, dan mempertanggungjawabkan setiap bentuk penggunaan dana secara jujur. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga cerminan karakter dan etika budaya yang dipegang oleh aparatur desa.

3. Kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah

Kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah dalam pengelolaan Dana Desa menggambarkan sejauh mana aparatur desa melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pemerintah, prinsip-prinsip syariah Islam, serta norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kepatuhan ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap regulasi formal, penerapan nilai-nilai syariah dalam tata kelola keuangan, serta penghormatan terhadap norma sosial dan kearifan lokal. Menurut Lubis Kepatuhan merupakan fondasi bagi terciptanya tata kelola keuangan yang berintegritas dan transparan, khususnya dalam konteks lembaga publik yang mengelola dana masyarakat⁴⁶.

⁴⁶ M.E. Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy. and M.Ak. Dr. Asmaul Husna, S.Ak., *Tata Kelola Keuangan Syariah: Strategi Dan Praktik Manajemen Yang Efektif* (UMSU PRESS, 2025).

a. Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Kepatuhan terhadap regulasi pemerintah menjadi indikator utama dalam mengukur kedisiplinan administratif aparatur desa. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa harus berlandaskan pada regulasi yang berlaku, seperti *Permendesa PDDT Nomor 7 Tahun 2021* tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pelaporan keuangan yang sesuai aturan, penggunaan dana sesuai peruntukan, serta dokumentasi yang tertib menunjukkan bentuk kepatuhan administratif. Hidayah menjelaskan bahwa penerapan tata kelola publik yang baik menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan hukum agar dana publik tidak disalahgunakan.

b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan desa. Prinsip-prinsip seperti *sidq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (transparansi), serta larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *risywah* menjadi dasar moral bagi aparatur desa. Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan produk keuangan, tetapi juga mencakup etika dan akhlak dalam pengelolaan dana publik. Penerapan prinsip syariah memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai nilai keadilan.

c. Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Kearifan Lokal

Selain aturan formal dan prinsip agama, kepatuhan juga mencakup penghormatan terhadap norma sosial dan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks masyarakat Bugis, nilai *Malebbi*, *Lempu'*, dan *Siri'* berperan penting sebagai pengendali moral aparatur publik. Nilai-nilai tersebut menekankan rasa

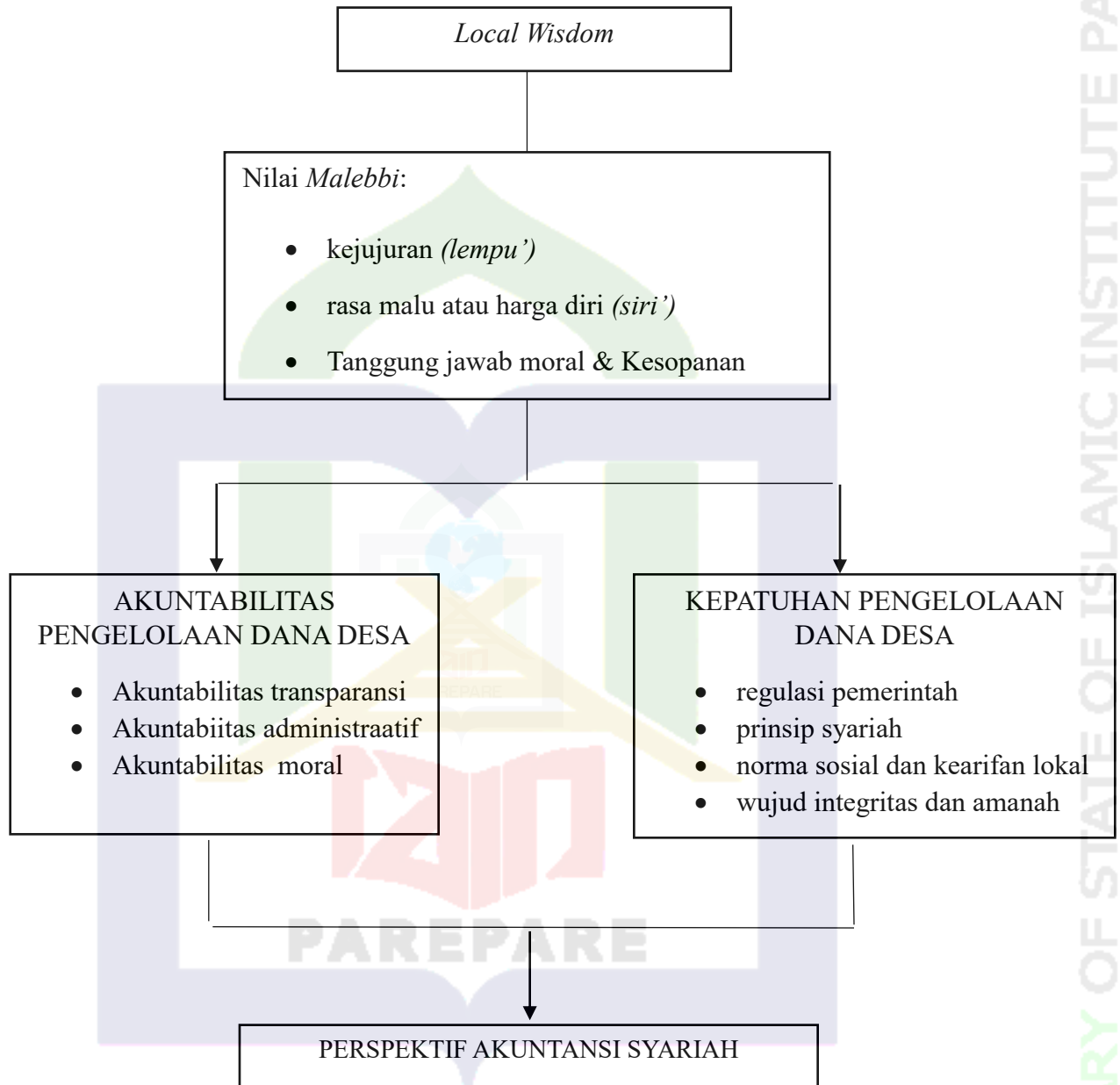
malu, kejujuran, dan sopan santun dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Nilai *siri*’ menjadi pengawas sosial yang efektif dalam menegakkan integritas dan mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, penerapan nilai lokal memperkuat kepatuhan aparatur desa secara sosial dan spiritual.

d. Kepatuhan sebagai Wujud Integritas dan Amanah

Kepatuhan bukan hanya bentuk ketaatan terhadap aturan, tetapi juga manifestasi dari kesadaran moral dan spiritual aparatur desa. Dalam perspektif Islam, setiap pemimpin atau pengelola dana publik adalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Nilai *amanah* dan *integritas* menjadi inti dari tata kelola keuangan syariah yang bersih dan adil. Oleh karena itu, aparatur desa yang berpegang pada nilai amanah akan menghindari penyalahgunaan dana dan menjaga kepercayaan masyarakat⁴⁷.

⁴⁷ Fatkhur Rohman Albanjari and Nugraheni Fitroh R. Syakarna, *Lembaga Keuangan Syariah* (Media Sains Indonesia, 2020).

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, tokoh masyarakat, serta pihak terkait di Desa Tapporang, Kabupaten Pinrang. Menurut Sugiyono, penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data empiris yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan⁴⁸. Penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka (*library research*) guna memperkuat landasan teoritis dengan mengkaji buku, jurnal, dan peraturan yang relevan mengenai akuntabilitas, kepatuhan, serta nilai budaya lokal Bugis, khususnya nilai *Malebbi*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang menurut Lexy J. Moleong bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif partisipan⁴⁹. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan etika akuntansi syariah untuk menganalisis peran nilai *Malebbi* dalam membentuk perilaku akuntabel dan kepatuhan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.

⁴⁸ Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', in *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2019.

⁴⁹ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2021.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi desa tersebut dalam pengelolaan dana desa serta masih kuatnya nilai kearifan lokal Bugis, khususnya nilai *Malebbi*, yang berpengaruh terhadap perilaku aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan kepatuhan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama satu bulan lamanya di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran nilai *Malebbi* dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menekankan keterkaitan nilai *Malebbi* sebagai pedoman moral masyarakat Bugis dengan perilaku aparatur desa dalam mengelola keuangan secara transparan, jujur, dan sesuai peraturan, sehingga dapat memperkuat tata kelola keuangan desa yang baik.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui kegiatan penelitian, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi⁵⁰. Data primer memiliki keunggulan karena peneliti dapat

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019).

mengontrol kualitas data, menyesuaikan kebutuhan penelitian, serta memperoleh pemahaman yang kontekstual terhadap realitas yang terjadi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap aparatur pemerintah desa, bendahara desa, dan tokoh masyarakat di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Data tersebut berfokus pada pandangan dan pengalaman mereka terkait penerapan nilai Malebbi dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa.

2. Data Sekunder

Data sek⁵¹under adalah data yang telah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian dimanfaatkan oleh peneliti untuk mendukung analisis penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi pemerintah desa Tapporang, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, profil desa, peraturan desa, serta arsip hasil musyawarah desa. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber lain berupa literatur, jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian, khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, kepatuhan, dan kearifan lokal *Malebbi* dalam tata kelola keuangan publik.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan sesuai dengan fokus kajian. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang

⁵¹ John W Creswel, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2024).

digunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang dapat dipercaya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi⁵².

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara nyata bagaimana proses pengelolaan dana desa dilaksanakan di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran tentang bentuk penerapan nilai-nilai Malebbi dalam aktivitas aparatur desa, seperti dalam pengambilan keputusan keuangan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta mekanisme pertanggungjawaban dana desa. Observasi juga membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya masyarakat yang memengaruhi perilaku akuntabel dan kepatuhan aparatur desa⁵³.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi primer yang bersifat mendalam dan akurat. Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan sejumlah informan yang memiliki kompetensi serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dana desa. Informan tersebut meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Urusan Pembangunan, serta tokoh masyarakat atau tetua adat yang memahami nilai-nilai budaya *Malebbi*. Melalui wawancara ini, peneliti menelusuri sejauh mana nilai-nilai *Malebbi* seperti kejujuran, tanggung jawab, dan

⁵² Lilis Madyawati, *Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* (UNIMMA PRESS, 2023).

⁵³ Sri Lestari; Gita Aulia Nurani, *Metode Observasi Dalam Psikologi* (mup, 2022).

kesopanan terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Untuk menjaga keakuratan data, peneliti menggunakan alat perekam suara (voice recorder) sebagai dokumentasi pembicaraan yang kemudian ditranskripsi dan dianalisis secara tematik.

3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan data sekunder melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan. Dokumen tersebut antara lain laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban dana desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta notulen musyawarah desa. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan buku profil desa, peraturan pemerintah, dan jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan akuntabilitas, kepatuhan, serta kearifan lokal *Malebbi*. Data dari dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang praktik tata kelola dana desa di Desa Tapporang⁵⁴.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan tingkat kepercayaan (trustworthiness) terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian yang berjudul “Peran Nilai *Malebbi* dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kepatuhan dalam Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten Pinrang”, teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut⁵⁵.

Triangulasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan beberapa cara, antara lain⁵⁶:

1. membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat penerima manfaat dana desa, menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan
2. membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara untuk melihat kesesuaian antara ucapan dan tindakan;
3. membandingkan pernyataan informan di ruang publik dengan sikap atau pernyataan pribadi mereka guna menguji konsistensi dan kejujuran data yang diberikan.

Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi teori, yaitu dengan meninjau dan menafsirkan data menggunakan berbagai teori yang relevan seperti teori perilaku dan konsep akuntabilitas publik berbasis nilai lokal *Malebbi*. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat validitas hasil analisis dan memastikan bahwa interpretasi data tidak bersifat subjektif.

Dengan demikian, teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini berfungsi untuk menilai sejauh mana data yang diperoleh dapat dipercaya dan menggambarkan realitas sebenarnya di lapangan. Melalui proses triangulasi sumber, metode, dan teori, peneliti memastikan bahwa hasil penelitian mengenai penerapan

⁵⁵ Lutfiah Muh Fitrah, *Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif ,Tindakan Kelas,Studi Kasus* (CV Jejak, 2020).

⁵⁶ Ariesta Kartika, *Triangulasi: Pendekatan Multimetode Dalam Penelitian* (Literasi Nusantara Abadi, 2020).

nilai *Malebbi* dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dana desa memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang tinggi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setiap kali peneliti memperoleh data di lapangan. Melalui teknik analisis, informasi yang dikumpulkan dapat dikelola, diinterpretasikan, dan disimpulkan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian. Secara umum, analisis data merupakan proses menyeleksi, mengorganisasi, dan mengelompokkan data ke dalam pola, kategori, serta satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema atau hubungan yang relevan. Dalam praktiknya, analisis data mencakup kegiatan pengorganisasian, pengurutan, pengelompokan, pengkodean, serta klasifikasi terhadap catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen, maupun foto agar mudah diinterpretasikan⁵⁷.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu⁵⁸: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang berlangsung secara interaktif dan terus-menerus hingga data dianggap jenuh.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi di lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk

⁵⁷ Agus salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Azka Pustaka, 2023).

⁵⁸ & Mulyarto. Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)., 1992).

mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai penerapan nilai *Malebbi* dalam konteks pengelolaan Dana Desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa informan kunci, antara lain:

- a. Kepala Desa Tapporang,
- b. Badan Permusyawaratan desa (BPD)
- c. Sekretaris desa
- d. Kaur keuangan
- e. Kepala seksi (Kasi) kesejahteraan
- f. Kepala dusun
- g. Tokoh masyarakat serta penerima manfaat Dana Desa.

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai *Malebbi*, seperti kejujuran (*lemppu'*), kesopanan, dan rasa malu (*siri'*), diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat serta bagaimana nilai-nilai tersebut mendorong akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa dalam mengelola Dana Desa di Tapporang, Kabupaten Pinrang.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengelompokan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Tahap ini dilakukan sejak awal penelitian hingga tahap akhir analisis dengan tujuan agar data yang dikumpulkan tetap terfokus pada pokok permasalahan yang diteliti⁵⁹.

⁵⁹ Etta mamang sangaji, *Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Penerbit Andi, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara:

- a. Menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran nilai *Malebbi* dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa.
- b. Mengelompokkan hasil wawancara dan observasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti penerapan nilai budaya dalam pengelolaan keuangan, bentuk akuntabilitas publik di tingkat desa, dan upaya aparatur desa dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan serta prinsip moral lokal.
- c. Menghapus informasi yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian agar analisis lebih terarah dan mendalam.

Reduksi data juga dilakukan dengan menelaah kembali dokumen pendukung, seperti laporan keuangan desa, arsip administrasi, dan bukti realisasi Dana Desa, untuk melihat sejauh mana penerapan nilai *Malebbi* tercermin dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Melalui proses ini, data yang awalnya masih bersifat kompleks dan beragam dapat disederhanakan menjadi informasi yang bermakna dan sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah reduksi, yaitu proses mengorganisasikan dan menyusun data yang telah diseleksi agar mudah dibaca, dipahami, serta dianalisis lebih lanjut. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, matriks, maupun bagan, dengan tujuan agar peneliti dapat melihat pola hubungan antar-tema serta menarik kesimpulan yang bermakna⁶⁰.

⁶⁰ Etta mamang sangaji, *Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain:

- a. Penerapan nilai *Malebbi* dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan desa,
- b. Pengaruh nilai *Malebbi* terhadap sikap akuntabilitas aparatur desa, dan
- c. Peran nilai *Malebbi* dalam menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip pengelolaan Dana Desa.

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan temuan lapangan secara mendalam, seperti bagaimana kepala desa dan perangkat desa memahami makna *Malebbi* sebagai pedoman moral, bagaimana nilai tersebut diinternalisasikan dalam perilaku kerja, serta bagaimana masyarakat menilai kejujuran dan tanggung jawab aparatur desa dalam penggunaan Dana Desa.

Melalui penyajian data yang sistematis ini, peneliti dapat melihat keterkaitan antara nilai budaya *Malebbi* dengan praktik akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa dalam konteks pengelolaan keuangan publik di Desa Tapporang, Kabupaten Pinrang⁶¹.

4. Penarikan dan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses akhir dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran terhadap makna data yang telah disajikan, dengan tujuan menemukan pola hubungan, tema utama, serta makna mendalam dari hasil penelitian.

⁶¹ Etta mamang sangaji, *Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.

Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam terkait peran nilai *Malebbi* dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan aparatur desa dalam mengelola Dana Desa. Kesimpulan awal bersifat sementara dan terus diuji keabsahannya selama proses penelitian berlangsung, hingga akhirnya diperoleh pemahaman yang kuat dan konsisten dengan fakta di lapangan⁶².

Proses verifikasi dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan serta konsistensi informasi. Selain itu, peneliti juga memeriksa kembali interpretasi data dengan teori yang relevan, seperti teori perilaku dan teori akuntabilitas publik, untuk memperkuat validitas hasil temuan.

Melalui tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi ini, peneliti berupaya memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan realitas sosial di Desa Tapporang. Kesimpulan akhir diharapkan mampu menunjukkan bagaimana nilai *Malebbi* sebagai kearifan lokal masyarakat Bugis berperan penting dalam menumbuhkan akuntabilitas, kepatuhan, dan integritas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan bertanggung jawab.

⁶² Johnny Saldaña., *Panduan Pengodean Untuk Peneliti Kualitatif Analisis Data*, 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, dan masyarakat penerima manfaat di Desa Tapporang. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan berdasarkan rumusan masalah penelitian. Penyajian hasil penelitian difokuskan pada tema, pola, dan kecenderungan yang muncul dari data lapangan, serta diperkuat dengan kutipan langsung dari informan.

1. Peran Nilai *Malebbi* dalam Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa, nilai *Malebbi* dipahami sebagai sikap beradab, jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dalam menjalankan amanah pengelolaan Dana Desa. Nilai tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep budaya, tetapi juga tercermin secara nyata dalam praktik pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang melibatkan masyarakat serta didukung oleh nilai budaya *Malebbi* yang meliputi *lemphu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah).

Pada tahap perencanaan, Sekretaris Desa Ahmad fadli tahir menyatakan:

“Semua kegiatan di desa itu diawali dari musyawarah desa, jadi tidak ada kegiatan yang muncul begitu saja, semua sudah direncanakan dan

disepakati bersama dengan masyarakat melalui forum musyawarah desa.”⁶³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa mencerminkan adanya tanggung jawab aparat desa dalam menyusun program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab (amanah) menjadi dasar dalam tahap perencanaan, karena setiap kegiatan yang disepakati harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada tahap pelaporan, Sekretaris Desa juga menjelaskan:

“Semua pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes, selain itu kami juga memasang papan transparansi yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat agar mereka mengetahui penggunaan Dana Desa.”⁶⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dilaksanakan secara sistematis dan terbuka. Penggunaan aplikasi Siskeudes memperkuat akuntabilitas administratif, sedangkan papan transparansi menunjukkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan nilai *lempu'* (kejujuran), karena aparat desa berusaha menyampaikan informasi keuangan secara apa adanya.

Hal tersebut diperkuat oleh Kaur Keuangan, Ali akbar yang menyatakan:

“Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi desa, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta melalui media seperti website desa agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah.”⁶⁵

⁶³ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁶⁴ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁶⁵ Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi dilakukan melalui berbagai media. Selain itu, keterbukaan informasi tersebut juga didukung oleh sikap sopan santun aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana disampaikan:

“Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami selalu menjaga sikap dengan menerapkan salam, sapa, dan senyum agar masyarakat merasa nyaman dan mudah dalam memperoleh informasi.”⁶⁶

Hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat lebih mudah memahami informasi, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa meningkat.

Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan. Sekretaris Desa, Ahmad Fadli Tahir menyatakan:

“Masyarakat diberikan ruang untuk mengawasi jalannya kegiatan desa, bahkan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.”⁶⁷

Hal ini menunjukkan adanya akuntabilitas sosial, di mana masyarakat memiliki peran dalam mengontrol pengelolaan Dana Desa.

Temuan ini juga didukung oleh ABD Muh Thalib selaku ketua BPD yang menyatakan:

“Kami sebagai BPD ikut mengawasi setiap kegiatan desa, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.”⁶⁸

⁶⁶ Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁶⁷ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁶⁸ Abd.Muh Thalib “BPD Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis,” 18 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara formal oleh BPD, sehingga memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, Kepala Dusun II, Irwan juga menyampaikan:

“Dalam setiap kegiatan, kami selalu berusaha mengikuti apa yang sudah direncanakan dan disepakati, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai aparat desa.”⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa nilai tanggung jawab (amanah) tidak hanya ada pada tingkat desa, tetapi juga sampai pada tingkat dusun.

Dari sisi masyarakat, Fatimah menyampaikan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat bisa melihat langsung penggunaan Dana Desa dari papan informasi yang dipasang, sehingga kami tahu kegiatan apa saja yang dilakukan.”⁷⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa transparansi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

Selain itu, Munawarah selaku Masyarakat juga menyatakan:

“Aparat desa sudah bekerja dengan baik dan bertanggung jawab, walaupun kadang masih ada keterlambatan dalam penyampaian laporan.”⁷¹

Hal ini menunjukkan bahwa secara umum akuntabilitas telah berjalan, meskipun masih terdapat kendala teknis.

Dari sisi nilai *Malebbi*, Sekretaris Desa menyatakan:

“Kejujuran itu hampir setiap saat diuji dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga kami harus benar-benar transparan dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan.”⁷²

⁶⁹ Irwan “Kepala Dusun II Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁷⁰ Fatimah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁷¹ Munawarah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai *lemphu'* (kejujuran) menjadi dasar dalam pelaksanaan akuntabilitas.

Selain itu, nilai *siri'* juga berperan penting:

“*Siri'* itu menjadi pengingat bagi kami supaya bekerja dengan baik dan menjaga nama baik desa, sehingga kami berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.”⁷³

Hal ini menunjukkan bahwa nilai *siri'* berfungsi sebagai pengendali moral yang mendorong aparatur desa untuk bekerja secara jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, rumusan masalah pertama terjawab, bahwa nilai Malebbi yang meliputi *lemphu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah) berperan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang.

Nilai *lemphu'* mendorong akuntabilitas karena aparatur desa menyajikan laporan keuangan secara jujur dan transparan. Nilai *siri'* mendorong akuntabilitas karena adanya rasa malu apabila tidak menjalankan tugas dengan baik, sehingga aparatur desa berusaha menjaga kualitas kinerja. Nilai sopan santun mendorong akuntabilitas melalui pelayanan yang terbuka dan komunikatif sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Sedangkan tanggung jawab (amanah) mendorong akuntabilitas karena aparatur desa menyadari bahwa Dana Desa merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya terbentuk dari sistem dan aturan, tetapi juga didorong oleh nilai budaya *Malebbi* sebagai landasan moral

⁷² Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

⁷³ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

2. Peran Nilai *Malebbi* dalam Mendorong Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap norma sosial dan kearifan lokal, serta sebagai wujud integritas dan amanah. Keempat aspek tersebut tidak terlepas dari pengaruh nilai *Malebbi* yang meliputi *lemphu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah).

a. Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Ahmad Fadli Tahir menyatakan bahwa:

“Seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparatur desa telah menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan regulasi. Kepatuhan ini terlihat dari kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan aturan yang berlaku. Selain itu ia juga menyatakan bahwa:

“Penyusunan RKPDes dan APBDes dilakukan melalui musyawarah desa dan harus mengacu pada RPJMDes agar tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.”⁷⁵

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sudah diterapkan sejak tahap perencanaan. Aparatur desa tidak hanya mengikuti aturan dalam pelaporan, tetapi juga dalam penyusunan program kerja.

⁷⁴ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

⁷⁵ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulapp

Namun dalam pelaksanaan terdapat kendala:

“Kadang dalam pelaporan terdapat keterlambatan karena banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.”⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan telah dilaksanakan, masih terdapat hambatan teknis dalam implementasinya.

Nilai tanggung jawab (amanah) terlihat dalam upaya aparat desa untuk tetap menjalankan aturan meskipun menghadapi kendala.

b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam pengelolaan Dana Desa, prinsip syariah juga menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara kepala kasi kesejahteraan Muhammad syakir:

“Pengelolaan Dana Desa dilakukan secara jujur, amanah, dan transparan agar tidak menimbulkan masalah dan tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.”⁷⁷

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah seperti kejujuran (*lempu'*) dan amanah menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, kepala dusun I menyatakan:

“Kejujuran itu hampir setiap saat diuji dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga kami harus benar-benar transparan dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan.”⁷⁸

Pernyataan ini menegaskan bahwa nilai *lempu'* menjadi dasar dalam menjalankan prinsip syariah, di mana setiap kegiatan harus dilakukan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁷⁶ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa)

⁷⁷ Muhammad Syakir “Kasi kesejahteraan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁷⁸ Abdul Hamzah “Kepala Dusun I Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

c. Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Kearifan Lokal

Kepatuhan juga tercermin dalam penerapan norma sosial dan nilai budaya lokal, khususnya nilai *Malebbi*.

Berdasarkan wawancara:

“Nilai *siri*’ itu sangat berpengaruh dalam pekerjaan kami, karena membuat kami merasa malu jika melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan tugas dengan baik.”⁷⁹

Hal ini menunjukkan bahwa nilai *siri*’ berfungsi sebagai pengendali sosial yang mendorong aparatur desa untuk tetap patuh terhadap aturan.

Pernyataan ini diperkuat oleh masyarakat:

“Kalau ada pelanggaran, pasti akan menjadi pembicaraan masyarakat, sehingga aparat desa berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.”⁸⁰

Selain itu, dari BPD:

“Kalau seseorang berbuat salah, dia akan berpikir dua kali karena ada rasa malu.”⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial dan budaya lokal memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan aparatur desa.

d. Kepatuhan sebagai Wujud Integritas dan Amanah

Kepatuhan aparatur desa juga mencerminkan integritas dan amanah dalam menjalankan tugas

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun II, Irwan:

“Kami sebagai aparat di tingkat dusun berusaha menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan karena itu merupakan tanggung jawab kami.”⁸²

⁷⁹ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa)

⁸⁰ Fatimah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 19 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁸¹ Abd.Muh Thalib “BPD Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Selain itu, dari Kaur Keuangan, Ali akbar:

“Aparatur desa secara rutin mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis agar memahami aturan dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.”⁸³

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga amanah.

Dalam pelayanan kepada masyarakat Dusun II menyatakan:

“Dalam memberikan pelayanan, kami tetap menjaga sikap sopan santun agar masyarakat merasa dihargai.”⁸⁴

Hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun juga menjadi bagian dari integritas aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, rumusan masalah kedua terjawab, bahwa nilai *Malebbi* yang meliputi *lempu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah) berperan dalam mendorong kepatuhan pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang.

Nilai *siri'* mendorong kepatuhan karena aparatur desa merasa malu apabila melanggar aturan, sehingga berusaha menjalankan tugas sesuai regulasi. Nilai *lempu'* mendorong kepatuhan karena kejujuran membuat aparatur desa tidak melakukan manipulasi dalam pengelolaan keuangan. Nilai tanggung jawab (amanah) mendorong kepatuhan karena adanya kesadaran bahwa Dana Desa adalah titipan yang harus dikelola sesuai ketentuan. Sedangkan sopan santun mendorong kepatuhan melalui sikap menghargai masyarakat, yang

⁸² Irwan “Kepala Dusun II Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁸³ Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁸⁴ Abdul Hamzah “Kepala Dusun I Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

memperkuat hubungan sosial dan mendorong aparat desa untuk tetap bertindak sesuai norma.

Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga didorong oleh nilai *Malebbi* sebagai pengendali moral

3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa Berlandaskan Nilai *Malebbi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius yang sejalan dengan prinsip akuntansi syariah serta diperkuat oleh nilai budaya *Malebbi* yang meliputi *lemphu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Ahmad Fadli tahir dinyatakan bahwa:

“Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”⁸⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Transparansi dalam pelaporan merupakan bagian dari akuntabilitas, sedangkan kesesuaian terhadap aturan mencerminkan kepatuhan. Dalam perspektif akuntansi syariah, kedua hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Sekretaris Desa juga menyampaikan:

“Dana Desa merupakan amanah yang harus dikelola dengan baik, sehingga tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.”⁸⁶

⁸⁵ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dipandang sebagai amanah yang harus dijaga. Dalam perspektif akuntansi syariah, konsep amanah merupakan prinsip utama yang menekankan bahwa setiap pengelola keuangan harus bertanggung jawab secara moral dan religius. Nilai tanggung jawab (amanah) dalam *Malebbi* memperkuat keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan, karena setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sesuai dengan aturan.

Dari sisi teknis, Kaur Keuangan, Ali akbar menyatakan:

“Setiap penggunaan Dana Desa harus dicatat dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan sistem yang ada, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan.”⁸⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan dan pelaporan yang benar, sedangkan kepatuhan tercermin dalam kesesuaian dengan sistem yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran dalam akuntansi syariah, yang dalam nilai *Malebbi* dikenal sebagai *lempu'*, di mana setiap informasi harus disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Dari sisi pengawasan, BPD ABD Muh Talib menyatakan:

“Kami melakukan pengawasan agar setiap kegiatan desa berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”⁸⁸

⁸⁶ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁸⁷ Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁸⁸ Abd.Muh Thalib “BPD Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 18 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan diperkuat oleh mekanisme pengawasan. Pengawasan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai aturan (kepatuhan) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

Selain itu, Kepala Dusun II, Irwan menyampaikan:

“Kami selalu berusaha menjalankan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan aturan yang ada, karena itu merupakan tanggung jawab kami sebagai aparat desa.”⁸⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada tingkat pelaksana, keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan aturan.

Dari sisi masyarakat, Munawarah menyampaikan bahwa:

“Kami melihat bahwa penggunaan Dana Desa sudah terbuka dan sesuai dengan aturan, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan tidak merasa dirugikan.”⁹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan langsung hubungan antara akuntabilitas dan kepatuhan. Keterbukaan informasi (akuntabilitas) yang dilakukan sesuai aturan (kepatuhan) akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan:

“Kalau aparat desa tidak jujur atau tidak sesuai aturan, pasti akan menjadi pembicaraan masyarakat.”⁹¹

Hal ini menunjukkan adanya kontrol sosial yang sejalan dengan prinsip syariah dalam menjaga keadilan dan kejujuran.

Dari sisi nilai budaya, Sekretaris Desa, Ahmad Fadli Tahir menyatakan:

⁸⁹ Irwan “Kepala Dusun II Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec. Batulappa).

⁹⁰ Munawarah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis,” 19 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec. Batulappa).

⁹¹ Munawarah “Masyarakat Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis,” 19 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec. Batulappa).

“Nilai *siri*’ membuat kami merasa malu jika tidak menjalankan tugas dengan baik atau melanggar aturan.”⁹²

Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai *siri*’ berfungsi sebagai pengendali moral yang mendorong aparatur desa untuk menjaga akuntabilitas dan kepatuhan. Nilai ini sejalan dengan prinsip dalam akuntansi syariah yang menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab moral.

Selain itu kasi kesejahteraan, Muhammad Syakir menyatakan bahwa:

“Kejujuran dan tanggung jawab harus selalu dijaga agar pengelolaan Dana Desa tetap baik dan tidak menimbulkan masalah.”⁹³

Hal ini menunjukkan bahwa nilai *lemphu*’ (kejujuran) dan tanggung jawab (amanah) menjadi dasar dalam menjaga keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan.

Dalam pelayanan kepada masyarakat:

“Kami tetap menjaga sopan santun dalam memberikan pelayanan agar masyarakat merasa nyaman dan percaya kepada pemerintah desa.”⁹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa nilai sopan santun juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat, yang merupakan hasil dari penerapan akuntabilitas dan kepatuhan yang baik.

Dengan demikian, rumusan masalah ketiga terjawab, bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang dalam perspektif akuntansi syariah yang berlandaskan nilai *Malebbi*.

⁹² Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁹³ Muhammad Syakir “Kasi kesejahteraan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁹⁴ Muhammad Syakir “Kasi kesejahteraan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

Akuntabilitas dan kepatuhan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena transparansi dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan sesuai aturan (kepatuhan). Sebaliknya, kepatuhan terhadap regulasi akan menghasilkan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif akuntansi syariah, keterkaitan ini tercermin pada prinsip amanah (tanggung jawab) dan kejujuran (*lempu'*), di mana setiap pengelolaan keuangan harus dilakukan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai *siri'* memperkuat keterkaitan tersebut sebagai pengendali moral yang mencegah penyimpangan, sedangkan sopan santun mendukung kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengelolaan.

Dengan demikian, nilai *Malebbi* menjadi faktor utama yang menghubungkan akuntabilitas dan kepatuhan, sehingga menghasilkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, patuh terhadap aturan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

4. Hasil Dokumentasi Laporan Keuangan Dana Desa

Berdasarkan hasil dokumentasi penelitian, diperoleh data berupa Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dana Desa Tahun 2025 di Desa Tapporang Kabupaten Pinrang. Laporan tersebut memuat informasi terkait jenis kegiatan, kode rekening, volume pekerjaan, serta realisasi anggaran yang digunakan dalam setiap program desa.

Data laporan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah disusun secara sistematis dan terstruktur. Setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki perencanaan anggaran yang jelas serta realisasi yang dicatat secara rinci sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, laporan juga menggambarkan

perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bertahap berdasarkan periode anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen tersebut, penggunaan Dana Desa di Desa Tapporang difokuskan pada beberapa bidang utama, yaitu bidang pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Setiap kegiatan disertai dengan rincian anggaran dan realisasi, sehingga memudahkan dalam proses pengawasan serta evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa.

Selain itu, laporan keuangan Dana Desa juga disusun dengan menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga seluruh transaksi keuangan tercatat secara administratif dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Dana Desa.

Temuan dokumentasi ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan:

“Penyusunan laporan keuangan di desa itu sudah sangat transparan dan akuntabel. Semua pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes, sehingga seluruh penggunaan anggaran tercatat dengan jelas.”⁹⁵

Selain itu, Kaur Keuangan juga menyampaikan bahwa:

“Untuk transparansi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa melakukannya melalui musyawarah desa, papan informasi, serta media online seperti website desa.”⁹⁶

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang telah didukung oleh sistem

⁹⁵ Ahmad Fadli Tahir “Sekretaris Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

⁹⁶ Ali Akbar “Kaur Keuangan Desa Tapporang, Wawancara Oleh Penulis ,” 17 Desember 2025 (Kab. Pinrang, Desa Tapporang, , Kec.Batulappa).

pelaporan keuangan yang terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disusun tidak hanya berfungsi sebagai bentuk administrasi, tetapi juga sebagai alat kontrol dalam memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk kelengkapan data, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dana Desa Tahun 2025 disajikan secara lengkap pada bagian lampiran penelitian.

B. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Malebbi* sebagai kearifan lokal masyarakat Bugis berperan penting dalam membentuk perilaku aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Nilai ini menjadi pedoman moral yang mendorong sikap jujur, tanggung jawab, dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari Fatimah Mus et al. yang menyatakan bahwa nilai budaya Bugis seperti *lempu'*, *getteng*, dan *siri'* berperan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui perilaku yang berlandaskan nilai moral⁹⁷.

Selain itu, temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurhayati yang menunjukkan bahwa nilai moral dan religius turut memperkuat integritas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa nilai *Malebbi* tidak hanya berperan sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial berbasis budaya yang secara langsung mempengaruhi perilaku aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan kepatuhan⁹⁸.

⁹⁷ Mus and others, 'Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan'.

⁹⁸ Nurhayati, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)'.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai nilai budaya, tetapi juga sebagai faktor penting dalam membentuk perilaku aparatur desa dalam tata kelola keuangan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan Dana Desa.

1. Peran Nilai *Malebbi* sebagai Kearifan Lokal dalam Mendorong Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *Malebbi* telah terimplementasi dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang melalui sikap jujur, tanggung jawab, serta etika aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Aparatur desa memandang pengelolaan Dana Desa bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebagai amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial kepada masyarakat. Pemaknaan tersebut mendorong aparatur desa untuk bersikap hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Malebbi* memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang. Nilai *Malebbi* yang meliputi *lempu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah) telah terinternalisasi dalam perilaku aparatur desa, sehingga mempengaruhi cara mereka dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa.

Peran tersebut terlihat dari sikap aparatur desa yang mengelola Dana Desa secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nilai *lempu'* mendorong aparatur desa untuk bersikap jujur dalam penyampaian laporan keuangan, sedangkan nilai tanggung jawab (amanah) mendorong mereka untuk

mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Nilai *siri* berfungsi sebagai kontrol moral yang menumbuhkan rasa malu apabila terjadi penyimpangan, sehingga aparatur desa berusaha menjaga integritas dalam setiap tahapan pengelolaan.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Muhammad Syakir selaku Kasi Kesejahteraan Desa Tapporang, yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa ketidakjujuran dalam pengelolaan dana dapat menurunkan kepercayaan masyarakat serta berdampak pada kehormatan diri dan institusi desa.

Temuan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ali akbar selaku kaur keuangan yang menyatakan bahwa mereka berusaha berhati-hati dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa karena adanya kesadaran untuk menjaga nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kesadaran ini menunjukkan bahwa nilai Malebbi telah terinternalisasi dalam diri aparatur desa sebagai pedoman dalam bertindak.

Dalam praktiknya, akuntabilitas tercermin sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa menunjukkan adanya transparansi dan partisipasi sebagai bagian dari akuntabilitas. Selain itu, penyusunan laporan keuangan secara terbuka menjadi bentuk pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari Fatimah Mus et al. yang menyatakan bahwa nilai budaya Bugis seperti *lemphu*, *getteng*, dan *siri* berperan

dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa⁹⁹. Selain itu, penelitian Nurhayati juga menunjukkan bahwa nilai moral dan religius dapat meningkatkan integritas aparatur desa. Namun, penelitian ini menemukan bahwa nilai *Malebbi* tidak hanya berperan sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kultural yang secara langsung mempengaruhi perilaku aparatur desa¹⁰⁰.

Dengan demikian, nilai *Malebbi* berperan dalam mendorong akuntabilitas penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat saling menguatkan. Kepatuhan mencerminkan ketaatan aparatur desa terhadap regulasi, prosedur, dan norma yang berlaku, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kepatuhan menjadi dasar dalam mewujudkan akuntabilitas, sementara akuntabilitas menjadi bukti nyata dari kepatuhan yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara Ahmad Fadli Tahir selaku sekretaris desa, diketahui bahwa aparatur desa menyadari bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran tersebut mendorong aparatur desa untuk mematuhi regulasi sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Hal

⁹⁹ Sari Fatimah Mus and others, 'Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan', *Economics and Digital Business Review*, 4.2 (2023), pp. 436–44.

¹⁰⁰ Nurhayati, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', *Skripsi*, 2023.

ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membentuk akuntabilitas.

Dalam perspektif akuntansi syariah, keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai hubungan teknis, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada manusia. Prinsip amanah, kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*‘adl*) menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan nilai *Malebbi* yang meliputi *lempu’* (kejujuran), *siri’* (rasa malu dan harga diri), sopan santun, dan tanggung jawab, sehingga membentuk kesadaran moral aparatur desa dalam menjalankan tugasnya¹⁰¹.

Secara lebih mendalam, nilai *Malebbi* berperan dalam menghubungkan kepatuhan dan akuntabilitas melalui mekanisme internal. Nilai *lempu’* mendorong aparatur desa untuk menyusun laporan secara jujur dan terbuka sebagai wujud akuntabilitas. Nilai *siri’* berfungsi sebagai kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga memperkuat kepatuhan terhadap aturan. Nilai sopan santun menjaga hubungan harmonis antara aparatur desa dan masyarakat dalam proses penyampaian informasi, sedangkan nilai tanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, nilai *Malebbi* tidak hanya berdiri sebagai nilai budaya, tetapi menjadi penghubung yang memperkuat keterkaitan antara kepatuhan dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fadly yang menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam akuntansi syariah berperan

¹⁰¹ Ahadiyah Agustina, Muhammad Syayid, and Iin Solihin, *Akuntansi Keuangan Syariah* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

penting dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan¹⁰². Selain itu, penelitian Nurhayati menegaskan bahwa nilai moral dan religius dapat memperkuat integritas aparatur desa¹⁰³. Penelitian Sari Fatimah Mus juga menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis seperti lempu' dan siri' berperan dalam membentuk perilaku akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁰⁴

Namun demikian, penelitian ini menemukan perbedaan penting, yaitu nilai *Malebbi* tidak hanya berfungsi sebagai nilai pendukung, tetapi sebagai mekanisme integratif yang menyatukan kepatuhan dan akuntabilitas dalam satu kerangka nilai yang utuh. Nilai ini tidak hanya mendorong aparatur desa untuk mematuhi aturan, tetapi juga membentuk kesadaran internal untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara moral dan sosial. Dengan demikian, keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral, kultural, dan spiritual.

Meskipun demikian, implementasi nilai *Malebbi* dalam pengelolaan Dana Desa masih sangat bergantung pada kesadaran individu aparatur desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui sistem formal dan pengawasan yang konsisten agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik tata kelola keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam perspektif akuntansi syariah. Keterkaitan tersebut diperkuat

¹⁰² Ahmad Fadly, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', *Skripsi*, 183.2 (2023), pp. 153–64.

¹⁰³ Nurhayati, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)'.

¹⁰⁴ Mus and others, 'Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan'.

oleh nilai *Malebbi* sebagai landasan moral dan kultural, sehingga menghasilkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, patuh terhadap aturan, bertanggung jawab, dan berintegritas. Pengelolaan Dana Desa melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan etika dalam perilaku aparatur desa.

2. Peran Nilai *Malebbi* sebagai Kearifan Lokal dalam Mendorong Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa

Nilai *Malebbi* memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepatuhan aparatur desa terhadap aturan dan prosedur pengelolaan Dana Desa. Dalam perspektif kearifan lokal, nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial masyarakat, tetapi juga sebagai sistem norma yang hidup dan mengikat individu dalam bertindak. Nilai tersebut menjadi pedoman perilaku yang secara tidak langsung membentuk cara pandang, sikap, serta tindakan individu dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks organisasi pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Malebbi* memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan aparatur desa terhadap aturan dan prosedur pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang. Nilai *Malebbi* yang meliputi *lempu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah) menjadi pedoman moral yang membentuk kesadaran aparatur desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Syakir, diketahui bahwa kepatuhan aparatur desa tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai budaya yang telah terinternalisasi. Aparatur desa berupaya menjalankan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan regulasi karena adanya rasa

tanggung jawab serta kesadaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, kepala dusun Irwan juga menegaskan bahwa nilai *siri'* menumbuhkan rasa malu apabila terjadi pelanggaran, sehingga mendorong aparat desa untuk tetap patuh terhadap aturan yang berlaku.

Peran nilai *Malebbi* dalam mendorong kepatuhan terlihat dari adanya kesadaran aparat desa untuk melaksanakan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan regulasi pemerintah, prinsip syariah, dan norma sosial yang berlaku. Nilai *lemphu'* mendorong aparat desa untuk bersikap jujur dalam menjalankan aturan dan menghindari manipulasi dalam pengelolaan dana. Nilai tanggung jawab (*amanah*) mendorong aparat desa untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Selain itu, nilai *siri'* berperan sebagai kontrol moral yang menumbuhkan rasa malu apabila terjadi pelanggaran, sehingga aparat desa berusaha untuk tetap patuh terhadap aturan. Sementara itu, nilai sopan santun tercermin dalam kepatuhan terhadap norma sosial dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam praktiknya, kepatuhan aparat desa tidak hanya didasarkan pada keberadaan aturan formal dan pengawasan eksternal, tetapi juga didorong oleh kesadaran internal yang terbentuk melalui nilai budaya. Hal ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip partisipatif, penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan perencanaan, serta penyusunan laporan keuangan yang mengikuti ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat intrinsik, yaitu muncul dari kesadaran moral aparat desa.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati yang menyatakan bahwa nilai moral dan religius berperan dalam meningkatkan kepatuhan serta integritas aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa¹⁰⁵. Selain itu, penelitian Sari Fatimah Mus et al. juga menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis seperti lempu' dan siri' menjadi landasan etis dalam membentuk perilaku patuh terhadap aturan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa nilai budaya memiliki kontribusi penting dalam mendorong kepatuhan aparatur desa.¹⁰⁶

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa nilai Malebbi tidak hanya berperan sebagai nilai moral secara umum, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kultural yang lebih spesifik. Nilai ini tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga membentuk kesadaran internal aparatur desa untuk menjaga integritas dan menghindari penyimpangan. Dengan demikian, kepatuhan yang terbentuk bersifat intrinsik, yaitu muncul dari kesadaran dalam diri aparatur desa, sehingga lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai Malebbi berperan secara langsung dalam mendorong kepatuhan pengelolaan Dana Desa melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, rasa malu, dan etika dalam perilaku aparatur desa. Kepatuhan yang terbentuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral dan sosial, sehingga mampu menciptakan tata kelola Dana Desa yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat

¹⁰⁵ Nurhayati, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)'.

¹⁰⁶ Mus and others, 'Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan'.

3. Keterkaitan Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Akuntansi Syariah Berlandaskan Nilai *Malebbi*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki keterkaitan yang erat dan bersifat saling menguatkan. Kepatuhan mencerminkan ketaatan aparatur desa terhadap regulasi, prosedur, dan norma yang berlaku, sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kepatuhan menjadi dasar dalam mewujudkan akuntabilitas, sementara akuntabilitas menjadi bukti nyata dari kepatuhan yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara Ahmad Fadli Tahir selaku sekretaris desa, diketahui bahwa aparatur desa menyadari bahwa pengelolaan Dana Desa merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kesadaran tersebut mendorong aparatur desa untuk mematuhi regulasi sebagai bentuk tanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi fondasi dalam membentuk akuntabilitas.

Dalam perspektif akuntansi syariah, keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan tidak hanya dipahami sebagai hubungan teknis, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT dan horizontal kepada manusia. Prinsip amanah, kejujuran (*ṣidq*), dan keadilan (*‘adl*) menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan publik. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan nilai *Malebbi* yang meliputi *lemphu* (kejujuran), *siri* (rasa malu dan harga diri),

sopan santun, dan tanggung jawab, sehingga membentuk kesadaran moral aparatur desa dalam menjalankan tugasnya¹⁰⁷.

Secara lebih mendalam, nilai *Malebbi* berperan dalam menghubungkan kepatuhan dan akuntabilitas melalui mekanisme internal. Nilai *lempu'* mendorong aparatur desa untuk menyusun laporan secara jujur dan terbuka sebagai wujud akuntabilitas. Nilai *siri'* berfungsi sebagai kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyimpangan, sehingga memperkuat kepatuhan terhadap aturan. Nilai sopan santun menjaga hubungan harmonis antara aparatur desa dan masyarakat dalam proses penyampaian informasi, sedangkan nilai tanggung jawab memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan demikian, nilai *Malebbi* tidak hanya berdiri sebagai nilai budaya, tetapi menjadi penghubung yang memperkuat keterkaitan antara kepatuhan dan akuntabilitas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ahmad Fadly yang menunjukkan bahwa prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam akuntansi syariah berperan penting dalam mendorong akuntabilitas dan kepatuhan¹⁰⁸. Selain itu, penelitian Nurhayati menegaskan bahwa nilai moral dan religius dapat memperkuat integritas aparatur desa¹⁰⁹. Penelitian Sari Fatimah Mus juga menunjukkan bahwa nilai budaya Bugis seperti *lempu'* dan *siri'* berperan dalam membentuk perilaku akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.¹¹⁰

¹⁰⁷ Ahadiyah Agustina, Muhammad Syayid, and Iin Solihin, *Akuntansi Keuangan Syariah* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

¹⁰⁸ Ahmad Fadly, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', *Skripsi*, 183.2 (2023), pp. 153–64.

¹⁰⁹ Nurhayati, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)'.

¹¹⁰ Mus and others, 'Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan'.

Namun demikian, penelitian ini menemukan perbedaan penting, yaitu nilai *Malebbi* tidak hanya berfungsi sebagai nilai pendukung, tetapi sebagai mekanisme integratif yang menyatukan kepatuhan dan akuntabilitas dalam satu kerangka nilai yang utuh. Nilai ini tidak hanya mendorong aparatur desa untuk mematuhi aturan, tetapi juga membentuk kesadaran internal untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan secara moral dan sosial. Dengan demikian, keterkaitan antara akuntabilitas dan kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral, kultural, dan spiritual.

Meskipun demikian, implementasi nilai *Malebbi* dalam pengelolaan Dana Desa masih sangat bergantung pada kesadaran individu aparatur desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui sistem formal dan pengawasan yang konsisten agar nilai-nilai tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam praktik tata kelola keuangan desa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang memiliki hubungan yang saling menguatkan dalam perspektif akuntansi syariah. Keterkaitan tersebut diperkuat oleh nilai *Malebbi* sebagai landasan moral dan kultural, sehingga menghasilkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, patuh terhadap aturan, bertanggung jawab, dan berintegritas.

4. Analisis Laporan Keuangan Dana Desa dalam Perspektif Akuntabilitas

Berdasarkan hasil dokumentasi berupa laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dana Desa Tahun 2025, diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tapporang telah dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Setiap kegiatan memiliki perencanaan anggaran yang jelas serta

realisasi yang dicatat secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam konsep akuntabilitas sektor publik, pengelolaan keuangan dikatakan akuntabel apabila dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Dana Desa telah memenuhi unsur tersebut, karena adanya pencatatan yang sistematis serta keterbukaan informasi kepada masyarakat¹¹¹.

Selain itu, penggunaan sistem aplikasi Siskeudes dalam penyusunan laporan keuangan juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan desa telah mengikuti perkembangan sistem administrasi modern yang mendukung transparansi dan akurasi data. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan desa mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Jika dikaitkan dengan nilai budaya lokal, pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan tertib juga mencerminkan penerapan nilai *Malebbi*, khususnya pada aspek *lemphu* (kejujuran) dan tanggung jawab. Aparatur desa tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga menjaga integritas dalam mengelola Dana Desa sebagai bentuk amanah.

Dengan demikian, laporan keuangan Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam

¹¹¹ Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*.

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang didukung oleh nilai budaya lokal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai Malebbi berperan dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan Dana Desa melalui penerapan *lemphu'* (kejujuran), *siri'* (rasa malu), sopan santun, dan tanggung jawab (amanah), sehingga pengelolaan dilakukan secara transparan, partisipatif melalui musyawarah desa, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Nilai *Malebbi* berperan dalam mendorong kepatuhan pengelolaan Dana Desa terhadap regulasi pemerintah, prinsip syariah, dan norma sosial, di mana *siri'* mendorong rasa malu untuk melanggar, serta *lemphu'* dan tanggung jawab memperkuat ketaatan terhadap aturan serta mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Akuntabilitas dan kepatuhan memiliki keterkaitan yang erat dalam perspektif akuntansi syariah, di mana transparansi dan pertanggungjawaban berjalan seiring dengan ketaatan terhadap aturan. Keterkaitan ini sejalan dengan prinsip amanah dan kejujuran serta diperkuat oleh nilai *Malebbi* sebagai landasan moral dalam pengelolaan Dana Desa.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Tapporang diharapkan mempertahankan dan memperkuat penerapan nilai *Malebbi* dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Aparatur desa diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan prinsip syariah serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji secara kuantitatif pengaruh nilai *Malebbi* terhadap akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan Dana Desa, serta membandingkannya dengan desa lain untuk melihat konsistensi penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriansah, S, 'Penerapan Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat KCP Parepare', 2021, pp. 1–105
<<http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3633%0Ahttp://repository.iainpare.ac.id/3633/1/17.2800.042.pdf>>
- Agus salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Azka Pustaka, 2023)
- Agustina, Ahadiyah, Muhammad Syayid, and Iin Solihin, *Akuntansi Keuangan Syariah* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)
- Ahmad, R., et al., *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Di Era Digital*, 2024
- Ahmad Fadly, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseratau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', *Skripsi*, 183.2 (2023), pp. 153–64
- Albanjari, Fatkhur Rohman, and Nugraheni Fitroh R. Syakarna, *Lembaga Keuangan Syariah* (Media Sains Indonesia, 2020)
- Amananti, Wilda, 'Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Polewali Kabupaten Pinrang (Perspektif Akuntansi Syariah)', 4.02 (2024), pp. 7823–30
- Apriyanti, Hani Werdi, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Deepublish, 2018)
- Ariesta Kartika, *Triangulasi: Pendekatan Multimetode Dalam Penelitian* (Literasi Nusantara Abadi, 2020)
- Biduri, S., Rahayu, R. A., & Hermawan, S., *Akuntansi Keuangan Publik*. (UMSIDA Press, 2022)
- Dewi, Septi Kusuma., *Pengaruh Kepatuhan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil* (Deepublish., 2019)
- Etta mamang sangaji, *Pendekatan Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Penerbit Andi, 2024)
- Fitriani, Zulkifli, and Masyhuri, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah*, 1, 2025, pp. 185–92
- Halim, 'Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur', *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4.1 (2023), pp. 51–71, doi:10.33105/jmp.v4i1.486
- Heliani, *Kepatuhan Wajib Pajak Dari Perspektif Internal Dan Eksternal Individu*

(Deepublish, 2023)

John W Creswel, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2024)

Johnny Saldaña., *Panduan Pengodean Untuk Peneliti Kualitatif Analisis Data*, 2021

‘Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya’

Kesuma, ‘Nilai Malebbi Dalam Budaya Bugis Sebagai Pedoman Etika Sosial Dan Pemerintahan Lokal Di Sulawesi Selatan’, *Jurnal Kajian Budaya Nusantara*, 5(1) (2022), pp. 45–59.

Kusufi, Halim &, *Akuntansi Sektor Publik* (Salemba, 2020)

Latif, Y., ‘Intisari Nilai-Nilai Budaya Bugis Makassar Dalam Konteks Etika Sosial’, in *Prenadamedia Group*, 2018

Lestari, Andi Indah, ‘Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa Di Desa Pakeng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
Evaluation of Village Fund Management in Increasing Village Income in Pakeng Village , Lembang District , Pinrang Regency’, 1.2 (2024), pp. 1–5
<<https://jurnal-fisip.uim-makassar.ac.id/index.php/fiskal/article/view/72>>

Madyawati, Lilis, *Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* (UNIMMA PRESS, 2023)

Makkasau, Khaedir, *Refleksi Budaya Dan Kearifan Lokal Suku Bugis ‘Konsep Budaya Panngaderreng Di Era Globalisasi’* (Deepublish, 2022)

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 2018

———, *Akuntansi Sektor Publik* (UII Press., 2019)

———, *Governansi: Manajemen Risiko, Kepatuhan, Dan Akuntansi Menuju Keberlanjutan Organisasi* (Andi, 2024)

Mattulada, *Transisi Budaya Dan Generasi Sosial* (UGM PRESS, 2021)

Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 2021

Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru.* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)., 1992)

Muh Fitrah, Lutfiah, *Metode Penelitian ,Penelitian Kualitatif ,Tindakan Kelas,Studi Kasus* (CV Jejak, 2020)

Muhamad Mu’iz Raharjo, S. STP., M.Si, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara,

2021)

- Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy., M.E., and M.Ak. Dr. Asmaul Husna, S.Ak., *Tata Kelola Keuangan Syariah: Strategi Dan Praktik Manajemen Yang Efektif* (UMSU PRESS, 2025)
- Munir, Ahmad Misbakhul, Muhammad Aras Prabowo, Siti Khomsatun, Lusiana Putri Ahmadi, Habsyah Fitri i Aryan, and Taufik Hai Dayadi, 'Analisis Integrasi Antara Budaya Organisasi Dan Nilai Islam Dalam Meminimalkan Fraud Ketika Corporate Governance Lemah Studi Kasus Pt Bprs Xyz', *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10.1 (2024), p. 75, doi:10.35906/jurakun.v10i1.2031
- Mus, Sari Fatimah, Sufyan Amirullah, Hasmania Muslimah, Ahmad Mansur Am, and Herlina Ilyas, 'Penerapan Nilai Budaya Bugis Dalam Akuntabilitas Pengelolaan', *Economics and Digital Business Review*, 4.2 (2023), pp. 436–44
- Nurani, Sri Lestari; Gita Aulia, *Metode Observasi Dalam Psikologi* (mup, 2022)
- Nurhayati, 'Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dan Desa Di Lerang Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)', *Skripsi*, 2023
- Nurisma, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)', 2024 <<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8472/%0Ahttps://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8472/1/17.2800.020.pdf>>
- Permendagri, Implementasi, No Tahun, Keuangan Desa, Universitas Pattimura, Maluku Indonesia, and Maluku Indonesia, 'JAK', 6.2 (2020), pp. 72–98
- Purwanti, Lilik, *Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal* (Rajawali Pers, 2025)
- Rahim, Prof. Dr. H. A. Rahman, *Nilai Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Hasanuddin University Press, 2020)
- Rambe, H.ihsan, and Kusmilawati, *Akuntansi Syariah (Teori Dasar Dan Implementasinya)* (Umsu press, 2022)
- Rinaldi, A. G., dkk., *Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik*. (UII Press., 2024)
- Rinaldi, A. G., Dkk., *Sistem Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Sektor Publik*. (UII Press., 2024)
- Sari, R., & Muslim, M., *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Akuntansi Sektor Publik* (Systematic Review, 2023)
- Sihabudin, dkk., *Manajemen Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (Widina Bhakti Persada., 2022)

- Sugiyanto, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Deepublish., 2020)
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', in *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, 2019
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2019)
- Sujarweni, V. Wiratna., *Akuntansi Desa: Praktik Dan Implementasi Keuangan Pemerintahan Desa* (Pustaka Baru Press., 2023)
- Sukmiah, 'Penerapan Nilai – Nilai Kearifan Lokal Bugis Dalam Kepemimpinan Camat Barru Kabupaten Barru', *Meraja Journal*, 2.3 (2019), pp. 37–55, doi:10.33080/mrj.v2i3.70
- Wicaksono, A. P. N., Dkk, *Akuntansi Sektor Desa: Sejarah Dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: Minhaj Pustaka., 2024)
- Winangun, I made ari, ni putu candra Prasatya, and i komang Wahyu, *Teori Dan Aplikasi Model Aligned and Skilled Learning*, 2022
- Zahrawati, Fawziah, Andi Aras, and Claver Nzobonimpa, 'Internalisasi Kearifan Lokal Bugis: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena Dalam Membangun Karakter Mahasiswa Internalization of Bugis Local Wisdom: Malebbi Warekkadanna Makkiade Ampena in Building Student Character', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 24.2 (2022), pp. 157–69, doi:10.55981/jmb.1497

LAMPIRAN-LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Nurlia AMR

NIM : 2220203862202066

Judul : Peran Nilai *Malebbi* Dalam Mendorong Akuntabilitas Dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten Pinrang

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami.

Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Nurlia AMR

PEDOMAN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : Nurlia AMR
 NIM : 2220203862202066
 FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam
 PRODI : Akuntansi Syariah
 JUDUL : Peran Nilai *Malebbi* Dalam Mendorong
 Akuntabilitas Dan Kepatuhan Pengelolaan Dana
 Desa Tapporang Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan Aparatur Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur/Kasi)

1. Pemahaman Pengelolaan Dana Desa

- a) Bagaimana Bapak/Ibu memahami proses pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?
- b) Apa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa?

2. Penerapan Nilai *Malebbi* dalam Tugas

- a) *Lempu'* (Kejujuran)
 - Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan kejujuran dalam penyusunan laporan keuangan?
 - Pernahkah kejujuran Bapak/Ibu diuji dalam pengelolaan Dana Desa?

b) *Siri'* (Rasa Malu/Harga Diri)

- Apakah rasa malu dan kehormatan diri mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu dalam menghindari penyimpangan?
- Bagaimana nilai siri' mempengaruhi etika kerja?

c) Sopan Santun

- Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan sikap sopan dan santun dalam pelayanan?
- Apakah sikap ini membantu menciptakan transparansi?

d) Tanggung Jawab (Amanah)

- Bagaimana Bapak/Ibu memastikan seluruh dokumen keuangan tertib dan sesuai aturan?

3. Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

a) Akuntabilitas Transparansi

- Bagaimana cara pemerintah desa menyampaikan informasi perencanaan dan realisasi dana desa kepada masyarakat
- Media apa saja yang di gunakan untuk mempublikasikan APBDes dan realisasi dana desa
- Apakah Masyarakat di beri ruang untuk mengawasi dan memberikan masukan ? Bagaimana bentuknya?

b) Akuntabilitas Administratif

- Bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan RKPDes serta APBDes di desa ini?
- Apakah seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku?
- Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam administrasi dan pelaporan Dana Desa?

c) Akuntabilitas Moral

- Bagaimana Bapak/Ibu memaknai Dana Desa sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan?
- Bagaimana penerapan nilai kejujuran (*lempu'*) dan rasa malu (*siri'*) dalam pengelolaan Dana Desa?
- Sejauh mana nilai *Malebbi* memengaruhi sikap aparaturnya desa dalam bekerja?

4. Kepatuhan terhadap Aturan dan Prinsip Syariah

a) Kepatuhan terhadap Regulasi Pemerintah

- Sejauh mana aparaturnya desa memahami dan menerapkan regulasi pengelolaan Dana Desa?
- Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa dilakukan agar sesuai aturan?

b) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

- Apakah prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa?
- Bagaimana desa menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah?

c) Kepatuhan terhadap Norma Sosial dan Kearifan Lokal

- Nilai budaya apa yang menjadi pedoman aparaturnya desa dalam mengelola Dana Desa?
- Bagaimana peran nilai *Malebbi*, *Lempu'*, dan *Siri'* sebagai pengendali moral aparaturnya desa?

d) Kepatuhan sebagai Wujud Integritas dan Amanah

- Menurut Bapak/Ibu, apa makna kepatuhan dan integritas dalam pengelolaan Dana Desa?
- Bagaimana upaya aparaturnya desa menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat?

5. Nilai *Malebbi* dalam Pencegahan Penyimpangan

- a) Apakah nilai *Malebbi* dapat menekan risiko kecurangan?
- b) Unsur nilai *Malebbi* apa yang paling kuat mendorong integritas aparatur desa?

B. Informan BPD (Masuk Kantor – Fokus Pengawasan)

1. Pengawasan dan Akuntabilitas

- a) Bagaimana BPD menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa?
- b) Adakah temuan ketidakpatuhan selama ini?

2. Peran Nilai *Malebbi*

- a) Apakah nilai *lempu'*, *siri'*, dan sopan santun masih menjadi dasar etika aparat desa?
- b) Apakah nilai budaya membantu memperkuat pengawasan sosial?

C. Informan - Kepala Dusun (Tidak bekerja tetap di kantor desa)

1. Pemahaman *Malebbi*

- a) Apa arti *Malebbi* menurut Bapak/Ibu?
- b) Apakah nilai seperti *lempu'* (jujur) dan *siri'* (malu) masih dipakai masyarakat?

2. Penerapan *Malebbi* di Dusun

- a) Bagaimana Bapak/Ibu melihat penerapan sikap sopan, jujur, dan tanggung jawab di masyarakat?
- b) Apakah nilai *Malebbi* memengaruhi cara Bapak/Ibu memimpin?

3. Pengelolaan Dana Desa

- a) Apakah informasi Dana Desa disampaikan dengan jelas kepada dusun?

- b) Bagaimana masyarakat menilai transparansi kegiatan pembangunan?

4. Akuntabilitas Aparat Desa

- a) Apakah aparat desa bekerja jujur dan terbuka?
- b) Apakah masyarakat mempercayai pemerintah desa?

5. Kepatuhan

- a) Apakah aparat desa bekerja sesuai aturan?
- b) Apakah nilai *siri* ' membuat mereka merasa malu jika melanggar?

D. Informan Masyarakat / Penerima Bantuan (Tidak bekerja di kantor desa)

1. Persepsi tentang Pengelolaan Dana Desa

- a) Apakah Bapak/Ibu mengetahui program yang dibiayai dari Dana Desa?
- b) Apakah informasi tentang Dana Desa mudah didapatkan oleh masyarakat?

2. Penilaian terhadap Aparatur Desa

- a) Bagaimana Bapak/Ibu menilai sopan santun dan pelayanan aparat desa?
- b) Apakah aparat desa terlihat jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas?

3. Nilai Budaya dalam Pengawasan Desa

- a) Apakah nilai *siri* ' membuat aparat lebih berhati-hati dalam bekerja?
- b) Apakah nilai *Malebbi* (sopan, jujur, menjaga kehormatan) masih kuat dalam kehidupan masyarakat Tapporang?

Pinrang, 25 November 2025

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak
NIDN: 2003029203



Surat izin Penelitian dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : J.L. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5875/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025 08 Desember 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURLIA AMR
Tempat/Tgl. Lahir	: LIBUKANG, 06 Oktober 2004
NIM	: 2220203862202066
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: DESA LIBUKANG, KELURAHAN KASSA, KECAMATAN BATULAPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN NILAI MALEBBI DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS DAN KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA TAPPORANG KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan tanggal 15 Januari 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (nailul)

Dicetak pada Tgl : 08 Dec 2025 Jam : 10:18:38


Disainital dengan CamScanner

Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0612/PENELITIAN/DPMTSP/12/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 12-12-2025 atas nama NURLIA AMR, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0941/R/T.Teknis/DPMTSP/12/2025, Tanggal : 12-12-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0612/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/12/2025, Tanggal : 12-12-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

- KESATU** :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : NURLIA AMR
 4. Judul Penelitian : PERAN NILAI MALEBBI DALAM MENDORONG AKUNTABILITAS & KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA TAPPORANG KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DESA, BPD, SEKRETARIS DESA KAUR KEUANGAN, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN, MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 12-06-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Desember 2025



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
DESA TAPPORANG
 Alamat : Jln. Poros Bila – Bilajeng No... Bila, Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN
 Nomor : 24/DT/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama : IBRAHIM
 Jabatan : Kepala Desa Tapporang
 Alamat : Kampung Baru, Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Nurlia AMR
NIM	: 2220203862202066
Tempat/Tanggal Lahir	: Libukang, 06 Oktober 2004
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian di Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"Peran Nilai Malebbi dalam Mendorong Akuntabilitas dan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa Tapporang Kabupaten Pinrang."

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor: B-5875/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2025 tanggal 08 Desember 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dan telah selesai dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapporang, 15 Januari 2026
 Kepala Desa Tapporang



Profil Desa



Desa Tapporang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dengan kode wilayah 73.15.12.2004, desa ini berfokus pada pengembangan potensi lokal dan pelayanan publik yang dipimpin oleh Ibrahim sebagai Kepala Desa. Adapun Website Desa Tapporang, Kec Batulappa, Kab Pinrang dapat di buka melalui link <https://desatapporang.id>

DATA POTENSI DESA TAPPORANG

b. Batas Wilayah	
Sebelah Utara	: Desa Rajang dan Desa Batu Lappa
Sebelah Selatan	: Kel. Teppo dan Kel. Benteng
Sebelah Timur	: Desa Watang Kassa dan Kel. Kassa
Sebelah Barat	: Kec. Duampanua
b. Luas Wilayah	: 4153.84 Ha
Luas Pemukiman	: 22.5 Ha
Luas Persawahan	: 69.5 Ha
Luas Ladang	: 151.6 Ha
Luas Hutan Lindung	: 1708.21 Ha
Luas Hutan Lindung Rusak	: 518.03 Ha
Luas Hutan Lindung Baik	: 1190.18 Ha
Luas Hutan Produksi terbatas	: 1402.04 Ha
Luas Hutan Produksi Terbatas Rusak	: 113.2 Ha
Luas Hutan Produksi Terbatas Baik	: 1288.84 Ha
Panjang Sungai dan anak Sungai	: 67934.1 Meter

Jenis Tanah	
Latosol	: 354.09 Ha
aluvial	: 1229.33 Ha
Podsolik Cokelat	: 2570.39 Ha
	4153.81
Ketinggian (Mdpl)	
0-300 (Dataran rendah)	: 2251.99 Ha
300-500 (Dataran Berbukit)	: 1166.59 Ha
500-1000 (dataran tinggi/Pegunungan)	: 735.26 Ha
	4153.84 Ha
Kelas Erosi	
Ringan	: 166.05 Ha
Sangat ringan	: 79.65 Ha
sedang	: 209.48 Ha
Sangat Berat	: 3698.66 Ha
	4153.84 Ha
Tipe Iklim	: B (Basah)



Laporan Realisasi Anggaran Per 6 bulan Terakhir

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
BULAN JULI TAHUN 2025

Desa : Tapporang
Kecamatan : Butuappo
Kabupaten : Pening
Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode Rekening				URAIAN	OUTPUT								SUMBER DANA		
					RENCANA			REALISASI SAMPAI SAAT INI					DANA DESA (Rp)	ADD (Rp)	LAIN-LAIN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
4	1				PENDAPATAN										
4	1				Pendapatan Asli Desa										
4	1	1			Hasil Usaha Desa										
4	2				Pendapatan Transfer										
4	2	1			Desa Desa										
4	2	2			Rekening Desa Desa										
4	3				Pendapatan Lain-lain										
4	3	5			Bunga Bank										
					JUMLAH PENDAPATAN										
					BEKALIA										
1					BRANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
1	1				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
1	1	01			1. Penghasilan Tetap Kepala Desa										
					2. Tunjangan Kepala Desa										
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa										
					1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa										
					2. Tunjangan Perangkat Desa										
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa										
					1. Jaminan Kertagaungan Kepala Desa										
					2. Jaminan Kertagaungan Perangkat Desa										
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD, Persekolah)										
					1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa										
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD										
					1. Tunjangan Kerdudukan BPD										

CS Dipindai dengan CamScanner

1	1	06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pengkajian Perkantoran, Pakaian Seragam, dll)										
					1. Operasional BPD										
1	1	07			Penyediaan Insentif Operasional RT/RW										
					1. Belanja Jasa Honorarium Insentif Pelayanan Desa										
1	1	08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa										
					1. Peningkatan Hari Besar Keagamaan										
					2. Rapat Koordinasi										
					3. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih										
1	2				Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa										
1	2	01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran Pemerintahan										
					1. Belanja Modal Perantara Komputer										
					2. Belanja modal kendaraan										
1	2	03			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor										
					01. PEMBANGUNAN KANTOR DESA TAPPORANG										
1	3				Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
1	3	02			Pengusutan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dgpb)										
					1. Pendaftaran Pada Tingkat Keluarga										
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
1	4	01			Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBD (Reguler) Waktu Pelaksanaan										
					1. Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan APBD Desa										
1	4	02			Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musud, rembbug desa Non Regular)										
					1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa										
					2. Rembug Bunting										
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)										
					1. Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan RKPDesa										
					2. Honor Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024										
					3. Pelatihan Tim Penyusun RKPDesa/RKPDesa (Kerjasama)										
1	4	05			Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Perbaikan Aset Desa										
					1. Honor Tim Inventarisasi Aset Desa										
1	4	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepala										
					1. Honor Tim Penyusun LPPDesa dan LKPD Desa										
1	4	08			Pengembangan Sistem Informasi Desa										
					1. Website Desa										
2					BRANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
2	1				Sub Bidang Pendidikan										
2	1	03			Pemulihan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat										
					01. Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPK (Kerjasama Desa)										
2	2				Sub Bidang Kesehatan										

CS Dipindai dengan CamScanner

2	2	02				Penyenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Buntik, Lembar, Insentif)			73,200,000			24,900,000	34				
						1. Insentif Kader Posyandu dan KPM	2	Paket	70,200,000	2	Paket	23,400,000	33			23,400,000	
						2. Pemberian Makanan Tambahan	1	Paket	3,000,000	1	Paket	1,500,000	30			1,500,000	
2	2	03				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			11,800,000			-	-				
						01. Pelatihan Kader Kesehatan (Kerjasama Desa)	1	Paket	11,800,000	1	Paket	-	-			-	
2	2	09				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Proses/Penyuluhan/Pelatihan/PKD			4,000,000			4,000,000	100				
						1. Pengadaan Baju Seragam Kader Kesehatan Desa	1	Paket	2,250,000	1	Paket	2,250,000	100			2,250,000	
						2. Pengadaan Buku KIA	1	Paket	1,750,000	1	Paket	1,750,000	100			1,750,000	
2	3					Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			304,337,100			-	-				
2	3	12				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Duplik)			228,966,600			-	-				
						1. PEMBANGUNAN RABAT BETON JL. TAN MAJULUNG	274	Meter	228,966,600			-	-			-	
2	3	13				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan MKK Desa ***)			54,794,400			-	-				
						1. PEMB. JEMBATAN GANTUNG JL. TAN DSN KAMPUNG BAK	20	Meter	54,794,400			-	-			-	
2	3	14				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, sebaran dll)			20,576,100			-	-				
						1. PEMB. RELING PENGAMAN JALAN DUSUN BELA II	91	Meter	20,576,100			-	-			-	
2	4					Sub Bidang Kawasan Pemukiman			34,662,900			-	-				
2	4	16				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Duplik)			34,662,900			34,662,900	100				
						1. Rehab Drainase Pemukiman BBL I	92	Meter	11,142,400	92	Meter	11,142,400	100			11,142,400	
						2. Rehab Drainase Pemukiman BBL II	136	Meter	23,520,500	136	Meter	23,520,500	100			23,520,500	
2	6	02				Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2,000,000			-	-				
						Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Posdes, Balho dll)			2,000,000			1,000,000	50				
						1. Balho Transparansi Desa	4	Unit	2,000,000	2	Unit	1,000,000	50			1,000,000	
3						SEKANG PEMBIHARAN KEMASYARAKATAN			88,070,000			-	-				
3	1					Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			10,070,000			-	-				
3	1	07				Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum & Perlindungan Masyarakat			10,070,000			-	-				
						1. Sosialisasi Bahaya Minuman Keras, Narkoba dan Perdagangan	1	Paket	10,070,000	1	Paket	-	-			-	
3	3					Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			20,000,000			20,000,000	100				
3	3	02				Penyenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Wuku			20,000,000			20,000,000	100				
						1. Kepemudaan	1	Paket	20,000,000	1	Paket	20,000,000	100			20,000,000	
3	4					Sub Bidang Kebudayaan Masyarakat			25,000,000			17,169,000	69				
3	4	03				Pembinaan PKK			25,000,000			17,169,000	69				
						1. Pembinaan PKK	1	Paket	25,000,000	1	Paket	17,169,000	69			17,169,000	
4						SEKANG PEMBIHARAN MASYARAKAT			52,880,000			20,190,000	39				
4	2					Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			6,090,000			6,090,000	100				
4	2	01				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengalihan/pengalihan)			6,090,000			6,090,000	100				
						1. 01. Mesin dan JET Pengerai	1	Paket	6,090,000	1	Paket	6,090,000	100			6,090,000	
4	3					Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			18,300,000			-	-				

CS Dipindai dengan CamScanner

4	3	02				Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			18,300,000			-	-				
						1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kerjasama)	1	Paket	18,300,000	1	Paket	-	-			-	
4	6	02				Sub Bidang Dukungan Peningkatan Modal			14,100,000			-	-				
						1. Pelatihan Peningkatan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)			14,100,000			14,100,000	100				
						1. Pelatihan Administrasi BUM Desa (Kerjasama Desa)	1	Paket	14,100,000	1	Paket	14,100,000	100			14,100,000	
4	7					Sub Bidang Peningkatan dan Perindustrian			14,390,000			-	-				
4	7	04				Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif			14,390,000			-	-				
						1. pelatihan pengolahan dan pengemasan gula merah mentah	1	Paket	14,390,000	1	Paket	-	-			-	
5						SEKANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			113,293,729			-	-				
5	1					Sub Bidang Penanggulangan Bencana			4,292,729			-	-				
5	1	00				Penanggulangan Bencana			4,292,729			-	-				
						1. Penanggulangan Bencana	1	Paket	4,292,729			-	-			-	
5	3					Sub Bidang Keadilan Mendesak			108,000,000			-	-				
5	3	00				Penanganan Keadilan Mendesak			108,000,000			63,000,000	58				
						1. Bantuan Langsung Tunai	30	kk	108,000,000	30	kk	63,000,000	58			63,000,000	
6						PEMBAYARAN			14,728,641			14,728,641					
6	1					Penerimaan Pembayaran			14,728,641			14,728,641	100			5,010,789	6,428,132
6	1	1				BUPA Tahun Selektifnya			173,747,000			173,747,000	100				3,290,729
6	1	1				Penerimaan Modal Desa			173,747,000			173,747,000	100				
						AKUMULASI			1,640,371,891			400,586,370	24			400,586,370	380,478,699
						pendapatan-balangan + pembayaran			-			-	-			47,196,544	54,094,242

Bila, 31 Juli 2025
KASI KESEJAHTERAAN

MURHAMMAD SYAKUR

CS Dipindai dengan CamScanner

Edit dengan WPS Office

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2025

Desa : Tapporang
Kecamatan : Batulappa
Kabupaten : Pinrang
Provinsi : Sulawesi Selatan

Kode Rekening						URAIAN		OUTPUT				SUMBER DANA				
								RENCANA		REALISASI SAMPAI SAAT INI		DANA DESA (Rp)		ADD (Rp)	LAJN- LAJN (Rp)	BENTUK LAIN
1		2		3		VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CAPAIAN	11	12	13	14
a	b	c	a	b	c	d										
PENDAPATAN																
4	1		4	1		Pendapatan Asli Desa		1.000.000			534.000					
4	1	1	4	1	1	Hasil Usaha Desa		1.000.000,00			524.000				524.000	
4	2		4	2		Pendapatan Transfer		1.999.392.350			1.994.442.350					
4	2	1	4	2	1	Dana Desa		868.119.000,00			868.119.000		868.119.000			
4	2	2	4	2	2	Alokasi Dana Desa		1.131.273.350			1.126.323.350			1.126.323.350		
4	3		4	3		Pendapatan Lain-lain		1.000.000			1.052.083					
4	3	6	4	3	6	Bunga Bank		1.000.000			1.052.083				1.052.083	
JUMLAH PENDAPATAN								2.001.392.350			1.996.018.433					
5																
BELANJA																
1	1		1	1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		1.176.629.262			1.169.794.107	99,42				
1	1		1	1		Penyenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa		719.389.718			703.554.563	99,04				
1	1	01	1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		72.000.000			70.506.000	97,92				
						1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	1	Paket	42.000.000	1	Paket	40.500.000	96,43		40.500.000	
						2. Tunjangan Kepala Desa	1	Paket	30.000.000	1	Paket	30.000.000	100,00		30.000.000	
1	1	02				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		302.091.600			302.091.600	100,00				
						1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1	Paket	245.091.600	1	Paket	245.091.600	100,00		245.091.600	
						2. Tunjangan Perangkat Desa	1	Paket	57.000.000	1	Paket	57.000.000	100,00		57.000.000	
1	1	03				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		22.960.900			22.960.900	100,00			-	
						1. Jaminan Ketagikayaan Kepala Desa	1	Paket	4.119.400	1	Paket	4.119.400	100,00		4.119.400	
						2. Jaminan Ketagikayaan Perangkat Desa	1	Paket	18.850.500	1	Paket	18.850.500	100,00		18.850.500	
1	1	04				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKPD, Perlengkapan	Paket	212.699.218			210.834.063	99,12				
						1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	Paket	212.699.218	1	Paket	210.834.063	99,12		210.834.063	
1	1	05				Penyediaan Tunjangan BPD		59.400.000			55.950.000	94,19				
						1. Tunjangan Kedudukan BPD	1	Paket	59.400.000	1	Paket	55.950.000	94,19		55.950.000	
1	1	06				Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakelan Seragam, d		5.500.000			5.500.000	100,00				
						1. Operasional BPD	1	Paket	5.500.000	1	Paket	5.500.000	100,00		5.500.000	

Kode Rekening				URAIAN	OUTPUT							SUMBER DANA							
					RENCANA			REALISASI SAMPAI SAAT INI				DANA DESA (Rp)		ADD (Rp)		LAIN- LAIN (Rp)		BENTUK LAIN	
					VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CAPAIAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	07																		

Kode Rekening			URAIAN	OUTPUT								SUMBER DANA			
				RENCANA			REALISASI SAMPAI SAAT INI				DANA DESA (Rp)	ADD (Rp)	LAIN- LAIN (Rp)	BENTUK LAIN	
				VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CAPAIAN					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			445.500.000			445.500.000						
2 1			Sub Bidang Pendidikan			15.500.000			15.500.000	100,00					
2 1 03			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			15.500.000			15.500.000	100,00					
			01. Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPK (Kerjasama Desa)	1	Paket	15.500.000	1	Paket	15.500.000	100,00	15.500.000				
2 2			Sub Bidang Kesehatan			89.000.000		-	89.000.000	100,00					
2 2 02			Penyelenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)			73.200.000			73.200.000	100,00					
			1. Insentif Kader Posyandu dan KPM	2	Paket	70.200.000	2	Paket	70.200.000	100,00	70.200.000				
			2. Pemberian Makanan Tambahan	1	Paket	3.000.000	1	Paket	3.000.000	100,00	3.000.000				
2 2 03			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)			11.800.000			11.800.000	100,00					
			01. Pelatihan Kader Kesehatan (Kerja Sama Desa)	1	Paket	11.800.000	1	Paket	11.800.000	100,00	11.800.000				
2 2 09			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD			4.000.000			4.000.000	100,00	-				
			1. Pengadaan Baju Seragam Kader Kesehatan Desa	1	Paket	2.250.000	1	Paket	2.250.000	100,00	2.250.000				
			2. Pengadaan Buku KIA	1	Paket	1.750.000	1	Paket	1.750.000	100,00	1.750.000				
2 3			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			304.337.100		-	304.337.100	100,00					
2 3 12			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)			54.794.400			54.794.400	100,00					
			1. PEMBANGUNAN RABAT BETON JLTANI MAJUJUNG	274	Meter	54.794.400			54.794.400	100,00	54.794.400				
2 3 13			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milk Desa *)			228.966.600			228.966.600	100,00					
			1. PEMB. JEMBATAN GANTUNG JLTANI DSN KAMPUNG BARU	20	Meter	228.966.600			228.966.600	100,00	228.966.600				
2 3 14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)			20.576.100			20.576.100	100,00					
			1. PEMB. RELING PENGAMAN JALAN DUSUN BILA II	51	Meter	20.576.100			20.576.100	100,00	20.576.100				
2 4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman			34.662.900		-	34.662.900	100,00					
2 4 16			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)			34.662.900			34.662.900	100,00					
			1. Rehab Drainase Pemukiman Bila I	92	Meter	11.142.400	92	Meter	11.142.400	100,00	11.142.400				
			2. Rehab Drainase Pemukiman Bila II	136	Meter	23.520.500	136	Meter	23.520.500	100,00	23.520.500				
2 6			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.000.000	-	-	2.000.000	100,00					
2 6 02			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)			2.000.000			2.000.000	100,00					
			1. Balho Transparansi Desa	4	Unit	2.000.000	2	Unit	2.000.000	100,00	2.000.000				

Kode Rekening			URAIAN	OUTPUT								SUMBER DANA			
				RENCANA			REALISASI SAMPAI SAAT INI					DANA DESA (Rp)	ADD (Rp)	LAIN- LAIN (Rp)	BENTUK LAIN
				VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	CAPAIAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14		
			BIDANG PEMBIANAAN KEMASYARAKATAN			55.070.000		55.070.000	100,00						
3	1		Sub Bidang Ketenarernan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			10.070.000	-	10.070.000	100,00						
3	1	07	Pelatihan/Perenyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy			10.070.000		10.070.000	100,00						
			1	Sosialisasi Bahaya Minuman Keras, Narkoba dan Pengulaian bebas	1	Paket	10.070.000	1	Paket	10.070.000	100,00	10.070.000			
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Otahraga			20.000.000		20.000.000	100,00						
3	3	02	Penyenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Waktu			20.000.000		20.000.000	100,00						
			1	Kepemudaan	1	Paket	20.000.000	1	Paket	20.000.000	100,00	20.000.000			
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			25.000.000		25.000.000	100,00						
3	4	03	Pembinaan PKK			25.000.000		25.000.000	100,00						
			1	Pembinaan PKK	1	Paket	25.000.000	1	Paket	25.000.000	100,00	25.000.000			
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			52.880.000		52.880.000	100,00						
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan			6.090.000		6.090.000	100,00						
4	2	01	Peningkatan Produkul Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)			6.090.000		6.090.000	100,00						
			1	01. Mesin dan -ET Pompa Air	1	Paket	6.090.000	1	Paket	6.090.000	100,00	6.090.000			
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			18.300.000		18.300.000	100,00						
4	3	02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			18.300.000		18.300.000	100,00						
			1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Kerjasama Desa)	1	Paket	18.300.000	1	Paket	18.300.000	100,00	18.300.000			
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			14.100.000	-	14.100.000	100,00						
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)			14.100.000		14.100.000	100,00						
			1	Pelatihan Administrasi BUMDesa/Kerjasama Desa)	1	Paket	14.100.000	1	Paket	14.100.000	100,00	14.100.000			
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			14.390.000	-	14.390.000	100,00						
4	7	04	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif			14.390.000		14.390.000	100,00						
			1	pelatihan pengolahan dan pengemasan gula merah menjadi gula sel	1	Paket	14.390.000	1	Paket	14.390.000	100,00	14.390.000			
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			112.292.729	-	108.000.000	96,18						
5	1		Sub Bidang Penanggulngan Bencana			4.292.729		-							
5	1	00	Penanggulngan Bencana			4.292.729		-							
			1	Penanggulngan Bencana	1	Paket	4.292.729								
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak			108.000.000	-	108.000.000	100,00						
5	3	00	Penanganan Keadaan Mendesak			108.000.000		108.000.000	100,00						
			1	Bantuan Langsung Tunai	30	kk	108.000.000	30	kk	108.000.000	100,00	108.000.000			
		5	PEMBIAYAAN												
6	1		Penerimaan Pembiayaan			14.726.641		14.726.641							
6	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya			14.726.641		14.726.641	100,00	5.010.780	6.423.132	3.292.729			
6	1		Pengeluaran Pembiayaan			173.747.000		173.747.000							
6	1	1	Penyerahan Modal Desa			173.747.000		173.747.000	100,00	173.747.000					
			JUMLAH			1.842.371.991	-	1.831.244.107	99,40	873.109.780	1.131.881.327	-	-		
			pendapatan-belanja + pembiayaan			-	-	5.753.967		20.000	865.155	4.868.812			

Dokumentasi Wawancara Penelitian











BIODATA PENULIS



Nurlia AMR. lahir pada 06 Oktober 2004 di Libukang, kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penulis merupakan anak keempat dari sembilan bersaudara, dari pasangan Amiruddin sebagai ayah dan Fatimah sebagai ibu. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Inpres Libukang yang ditempuh pada tahun 2010 hingga 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Patampanua pada tahun 2016 sampai dengan 2019.

Pada tahun 2019 hingga 2022, penulis menempuh pendidikan di UPT SMA Negeri 5 Pinrang. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Akuntansi Syariah. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) sekaligus Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Pinrang.